



**RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2016-2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021.

Buku Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman/acuan bagi aparat dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun ke depan, dimana setiap tahunnya akan dijabarkan kembali dalam program – program dan kegiatan pada unit satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Renstra ini terdapat berbagai keterbatasan yang kami miliki, oleh karena itu segala petunjuk dan saran yang membangun dapat kami terima sebagai perbaikan untuk penyempurnaan Buku Renstra ini. Untuk menyikapi perkembangan dinamis yang terjadi dalam masyarakat, tidak menutup kemungkinan juga dalam setiap tahun akan terjadi penyempurnaan – penyempurnaan dari Buku Renstra ini.

Dobo, 27 Juli 2017

**KEPALA OPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**



FREDRIK P. GALTE, S.AP
Pembina/Tk.I
NIP. 19641130 198603 1 007



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBARAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.....	7
BAB II. PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD	9
2.1. Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru	9
2.1.1. Pelayanan Bidang Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran	9
2.1.2. Pelayanan Bidang Pengelolaan Lingkungan	10
2.1.3. Pelayanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian	10
2.1.4. Pelayanan Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan	10
2.2. Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru	11
2.2.1. Realisasi Penyerapan Anggaran	11
2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14
3.1. Struktur Organisasi	14
3.2. Susunan Kepegawaian	16
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	18



3.4. Aset Yang Dikelola	32
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI	37
4.1. Identifikasi Kondisi Lingkungan	37
4.1.1. Identifikasi kondisi lingkungan saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru	52
4.1.2. Permasalahan lingkungan pada masa sekarang di Kabupaten Kepulauan Aru	53
4.2. Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Internal Organisasi	53
4.2.1. Identifikasi dan Analisa Kekuatan DLH	54
4.2.2. Identifikasi dan Analisa Kelemahan DLH	54
4.3. Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi	55
4.3.1. Identifikasi dan Analisa Peluang DLH	55
4.3.2. Identifikasi dan Analisa Ancaman DLH	56
4.4. Hasil Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Organisasi.....	57
4.5. Analisis Penetapan Strategi Organisasi	59
4.5.1. Analisis Strategi Pilihan	60
4.5.2. Rumusan Isu Strategis.....	63
4.6. Sinkronisasi Renstra DLH Tahun 2016 – 2021 Dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021.....	68
4.6.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021.....	68
4.6.2. Relevansi Misi	69
4.6.3. Keterkaitan Visi Dan Misi RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan	69
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	71
5.1. Visi	72
5.2. Misi	74
5.3. Tujuan dan Sasaran	74
BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	77
6.1. Program dan Kegiatan Prioritas OPD Tahun 2016 – 2021.....	77
6.2. Indikator Kinerja.....	80
BAB VII. PENUTUP.....	88
LAMPIRAN.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mutlak memerlukan acuan dan pedoman perencanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dari tingkat pusat hingga daerah.

Begitu pentingnya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pembangunan yang memperhitungkan asas keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan dua sisi dari satu kepingan mata uang yang tidak dapat dilepaspisahkan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Demikian besar perhatian pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan mampu menimbulkan kemauan berbagai kalangan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini terlihat dari kemauan politik (*political will*) pemerintah yang selalu melakukan penyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan berkembangnya suatu daerah sehingga perlu dilakukan pengelolaan, pengolahan dan pengendalian serta pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran lingkungan. Pengendalian Lingkungan adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan yang akan berhubungan secara tidak langsung dengan peningkatan pembangunan daerah dan berhubungan langsung dengan pencegahan dari dampak *global warming* dan bencana alam yang terjadi. Selain itu jika lingkungan tertata dengan bersih maka, masyarakat akan hidup sehat tanpa tercemar dengan polutan-polutan dan dengan lingkungan yang nyaman dan bersih kinerja dari masyarakat akan meningkat.



Didalam rangka melaksanakan pembangunan daerah tentu saja harus direncanakan secara cermat agar tercapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemerintahan daerah, maka Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

1.2. Maksud Dan Tujuan.

Maksud dari disusunnya Renstra ini adalah agar tersedianya pedoman dan Arah Rencana Pembangunan serta kebijakan dan strategi pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memacu dan meningkatkan semangat kerja pada setiap bidang untuk dapat bekerja dan mengelola tugas pokok dan fungsinya sehingga mendapatkan suatu kinerja yang dapat diukur.
2. Mengarahkan seluruh staf pada pekerjaan-pekerjaan yang difokuskan pada pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup.
3. Sebagai Pedoman penyusunan program Dinas Lingkungan Hidup selama periode 2016-2021.

1.3. Landasan Hukum.

1. Landasan Idiil Adalah Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);




7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
19. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

1.4. Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen awal dari periode RPJP tersebut. RPJP Kabupaten Kepulauan Aru merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sementara RPJM Daerah tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup saat ini.
2. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru. Rancangan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Kepulauan Aru untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja-OPD) dan berpedoman pada Renstra SKPD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kepulauan Aru menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagai dokumen perencanaan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup ini. Oleh karena itu, penyusunannya berpedoman pada renstra ini dan mengacu pada RKP Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Keterkaitan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada **Gambar 1.1**. Adapun kerangka pikir Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan.



Gambar 1.2.

Keterkaitan Renstra DLH Dengan Dokumen Perencanaan Daerah.



1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra-OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II. PROFIL KINERJA PELAYANAN OPD

- 2.1. Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru
 - 2.1.1. Pelayanan Bidang Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran
 - 2.1.2. Pelayanan Bidang Pengelolaan Lingkungan
 - 2.1.3. Pelayanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - 2.1.4. Pelayanan Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
- 2.2. Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru
 - 2.2.1. Realisasi Penyerapan Anggaran
 - 2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1. Struktur Organisasi
- 3.2. Susunan Kepegawaian
- 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 3.4. Aset Yang Dikelola

BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

- 4.1. Identifikasi Kondisi Lingkungan
 - 4.1.1. Identifikasi kondisi lingkungan saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru



- 4.1.2. Permasalahan lingkungan pada masa sekarang di Kabupaten Kepulauan Aru
- 4.2. Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Internal Organisasi
 - 4.2.1. Identifikasi dan Analisa Kekuatan DLH
 - 4.2.2. Identifikasi dan Analisa Kelemahan DLH
- 4.3. Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi
 - 4.3.1. Identifikasi dan Analisa Peluang DLH
 - 4.3.2. Identifikasi dan Analisa Ancaman DLH
- 4.4. Hasil Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Organisasi
- 4.5. Analisis Penetapan Strategi Organisasi
 - 4.5.1. Analisis Strategi Pilihan
 - 4.5.2. Rumusan Isu Strategis
- 4.6. Sinkronisasi Renstra DLH Tahun 2016 – 2021 Dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021
 - 4.6.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2021
 - 4.6.2. Relevansi Misi
 - 4.6.3. Keterkaitan Visi Dan Misi RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA

- 6.1. Program dan Kegiatan Prioritas OPD Tahun 2016 – 2021
- 6.2. Indikator Kinerja

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1. Perkembangan Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru yang sejak awalnya dibentuk pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dan operasionalnya dimulai tahun anggaran 2007. Pada tahun 2008 berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Daerah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru. Selanjutnya setelah perubahan nomenklatur Pada tahun 2016 maka berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Perkembangan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru mencakup : Pelayanan Bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Bidang Pengelolaan Lingkungan, Pelayanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian, dan Pelayanan Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Pelayanan Bidang Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran.

- a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- b. Penyusunan Laporan Tahunan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- c. Penyusunan Laporan Inventaris Pengelolaan Barang dan Jasa Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- d. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- f. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahunan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.



- h. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

2.1.2. Pelayanan Bidang Pengelolaan Lingkungan.

- a. Koordinasi Sidang Komisi AMDAL Provinsi Maluku dalam rangka pembahasan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Kepulauan Aru.
- b. Koordinasi Pembentukan Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- c. Sosialisasi dan pembentukan kelompok lingkungan di desa.
- d. Koordinasi Kebijakan Nasional Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui Program Pembinaan Perintis Lingkungan (Kalpataru) dan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) di daerah.
- e. Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Kota Dobo.
- f. Penyusunan Master Plan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah kota Dobo.
- g. Pelayanan kebersihan lingkungan Kota Dobo.
- h. Penyusunan Laporan Tahunan Volume Sampah di Kabupaten Kepulauan Aru.
- i. Penataan sarana pengelolaan dan prasarana laboratorium lingkungan hidup.

2.1.3. Pelayanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

- a. Peningkatan Pengawasan Kewajiban Dokumen, Rekomendasi dan Izin Lingkungan bagi setiap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Kepulauan Aru.
- b. Sosialisasi peran serta aparatur kepala pemerintahan di desa se-Kabupaten Kepulauan Aru dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.4. Pelayanan Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.

- a. Penyusunan Basis Data Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kecamatan.
- c. Rehabilitasi kawasan perlindungan hutan dan daerah resapan air serta kawasan pesisir dan laut.
- d. Penyebarluasan informasi perlindungan kawasan hutan dan daerah resapan air serta kawasan pesisir dan laut.

2.2. Perkembangan Pengelolaan Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.

Berbagai persoalan lingkungan yang mengarah kepada terjadinya penurunan kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai upaya menanggapi permasalahan lingkungan hidup selama kurun waktu pembangunan yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–2019, maka berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru mengarah kepada 6 (enam) program prioritas : (1) **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup** ; (2) **Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** ; (3) **Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** ; (4) **Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam** ; (5) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** ; (6) **Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan**.

Pencapaian Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selama tahun 2011 sampai dengan 2015 masih diprioritaskan pada penyediaan kerangka dasar dan landasan yang kuat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, sarana dan prasarana pengendalian lingkungan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah bagi terselenggaranya pelayanan publik bidang lingkungan hidup.

2.2.1. Realisasi Penyerapan Anggaran.

Pembiayaan anggaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2011 – 2015 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Realisasi penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :



**Tabel 2.1. Realisasi Penyerapan Anggaran OPD
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2011 - 2015.**

TAHUN ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4
2011	3.885.111.353,-	4.076.866.752,-	104,94
2012	5.600.276.860,-	5.130.204.640,-	91,61
2013	5.966.071.787,-	5.296.763.892,-	88,78
2014	9.275.856.178,-	8.292.325.779,-	89,40
2015	9.563.007.746,-	6.557.419.114,-	68,57 *)

*) Rencana dan Realisasi Tahun Anggaran 2015.

Dari alokasi anggaran belanja tahunan dan hasil capaian kinerja pelayanan publik selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana data tersebut di atas memberikan gambaran yang nyata bahwa masih banyak berbagai persoalan permasalahan lingkungan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang belum tersentuh penanganannya dan permasalahan lingkungan yang sangat mendesak untuk segera mendapat penanganan serius lebih khusus di Dobo ibukota kabupaten.

2.2.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola lingkungan hidup.
2. Peningkatan kepedulian dan peran serta lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.



3. Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pengendalian lingkungan.
4. Peningkatan pemantauan dan upaya/pembinaan dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
5. Peningkatan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati.
6. Peningkatan upaya pelestarian kawasan lindung.



BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Struktur Organisasi.


Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari :

- 2.1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2.2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Dinas
 - 2.2.1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - 2.2.2. Sub Bagian Perencanaan
 - 2.2.3. Sub Bagian Keuangan
- 2.3. Unsur Pelaksana Teknis terdiri dari :
 - 2.3.1. Bidang Pengelolaan Lingkungan
 - 2.3.1.1. Sub. Bidang Penyusunan dan Penilaian AMDAL
 - 2.3.1.2. Sub. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan
 - 2.3.2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - 2.3.2.1. Sub. Bidang Perizinan dan Pengawasan Lingkungan
 - 2.3.2.2. Sub. Bidang Pengendalian Lingkungan
 - 2.3.3. Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan
 - 2.3.3.1. Sub. Bidang Penataan dan Pemulihan Lingkungan
 - 2.3.3.2. Sub. Bidang Evaluasi dan Audit Lingkungan
- 2.4. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) : Laboratorium Lingkungan



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84 TAHUN 2016

Gambar 3.1.



3.2. Susunan Kepegawaian.

A. Berdasarkan Strata Pendidikan.

Tabel 3.1. Komposisi Kepegawaian DLH Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.

No.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Strata Dua	1
2.	Strata Satu	14
3.	Diploma Tiga (D3)	2
4.	SLTA / Sederajat	18
	Jumlah	35

B. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang.

Tabel 3.2. Komposisi Kepegawaian DLH Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang.

No.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	-
2.	Pembina (IV/a)	2
3.	Penata Tk. I (III/d)	5
4.	Penata (III/c)	2
5.	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
6.	Penata Muda (III/a)	1
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	2
8.	Pengatur (II/c)	12
9.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	4



No.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
10.	Pengatur Muda (II/a)	1
11.	Juru Tk. I (I/d)	-
12.	Juru (I/c)	1
13.	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
14.	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	35

C. Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu.

Tabel 3.3. Komposisi Kepegawaian DLH Berdasarkan Latar Belakang Disiplin Ilmu.

No.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Ilmu Sosial dan Politik	4
2.	Ilmu Pemerintahan	1
3.	Ilmu Pendidikan	1
4.	Ilmu Kehutanan	-
5.	Ilmu Pertanian	3
6.	Ilmu Peternakan	-
7.	Ilmu Perikanan	1
8.	Ilmu Kimia	5
9.	Ilmu Arsitektur	-
10.	Ilmu Akuntansi	1
11.	Ilmu Umum	19
	Jumlah	35

D. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

Tabel 3.4. Komposisi Kepegawaian DLH Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

No.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SPAMEN / PIM II	-
2.	SPAMA / PIM III	5
3.	ADUM / ADUMLA / PIM IV	5
	Jumlah	10

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka fungsi dan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

A. KEPALA

- 1) Menetapkan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 2) Menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 4) Memimpin penyelenggaraan pembinaan bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 5) Menetapkan pertimbangan teknis dan / atau pemberian izin di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 6) Memimpin penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;



- 7) Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis, koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 8) Memimpin penyelenggaraan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 9) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. SEKERTARIS

- 1) Menyusun Program dan kegiatan serta rencana operasional kegiatan di bagian sekretariat, meliputi rencana pelaksanaan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan.
- 2) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- 3) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- 4) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- 5) Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- 6) Memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan kerja di lingkungan Badan;
- 7) Menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya;
- 8) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pengadministrasian keuangan;
- 9) Menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- 10) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;



- 11) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
- 12) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan umum;
- 13) Mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- 14) Mengkoordinasikan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- 15) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- 16) Memberi tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya.
- 17) Memberi petunjuk untuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 18) Mengatur pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- 19) Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan;
- 20) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan menindaklanjuti hal-hal yang perlu ditindaklanjuti;
- 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 21) Menyusun Laporan berkala Dinas Lingkungan Hidup di bawah koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru.
- 22) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;



- 3) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- 5) Menyiapkan bahan pemberian pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan rumah tangga lainnya;
- 7) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum;
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai Dinas;
- 10) Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- 11) Menyiapkan bahan pemberian fasilitas pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian
- 12) Merencanakan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian, meliputi kegiatan pengaturan penerimaan surat masuk dan surat keluar, pengaturan/penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan arsip, pengaturan pengiriman surat-surat dinas, penatausahaan administrasi, penyelenggaraan perangkat tata cara, penyajian data dan informasi, penyusunan laporan inventaris daerah, penyelenggaraan administrasi inventaris badan, analisa kebutuhan perlengkapan, pengawasan taman, dan kebersihan, pengamanan kantor, pemeliharaan peralatan kantor, sarana dan bangunan gedung, kegiatan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- 13) Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi Pembina pegawai, pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk kepegawaian dan inventarisasi pegawai;
- 14) Menyusun formasi pegawai berdasarkan pengolahan data mutasi pegawai setiap tahun dan rencana tahun mendatang untuk dituangkan ke dalam formulir usul formasi untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- 15) Melaksanakan penyampaian data rencana kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- 16) Melakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- 17) Menyediakan bahan koordinasi penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- 18) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- 19) Menyusun laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan inventaris barang kantor dan kekayaan milik Negara pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 20) Membagi tugas dan petunjuk pelaksanaan kepada staf pada bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dilaksanakan, sesuai dengan disposisi atasan;
- 21) Membimbing staf pada bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- 22) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengendalikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan petunjuk perbaikan;
- 23) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Sekretaris Dinas;
- 24) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program bidang pengelolaan administrasi keuangan;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan keuangan Badan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan rencana penggunaan keuangan Dinas;



- 7) Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- 8) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas bendahara kegiatan;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan;
- 11) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta statistik keuangan bersama bendaharawan;
- 12) Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pembinaan bendaharawan;
- 13) Menyusun laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 14) Membagi tugas dan petunjuk pelaksanaan kepada staf pada Sub Bagian Keuangan untuk dilaksanakan, sesuai dengan disposisi atasan.
- 15) Membimbing staf pada bagian keuangan dalam melaksanakan tugasnya, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 16) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengendalikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas staf pada bagian keuangan dan memberikan petunjuk perbaikan;
- 17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Sekretaris Badan;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan;
- 2) Menyiapkan bahan perencanaan berupa perumusan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan;
- 3) Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan kegiatan;



- 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan penganggaran program dan kegiatan;
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan;
- 7) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas bagian perencanaan;
- 8) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan program perencanaan lingkungan;
- 9) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan administrasi perencanaan;
- 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi perencanaan;
- 11) Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
- 12) Membagi tugas dan petunjuk pelaksanaan kepada staf pada Sub. Bagian Perencanaan untuk dilaksanakan, sesuai dengan disposisi atasan;
- 13) Membimbing staf pada Sub. Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 14) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengendalikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas staf pada Sub. Bagian Perencanaan dan memberikan petunjuk perbaikan;
- 15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Sekretaris Dinas;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 1) Menyusun Program dan kegiatan serta rencana operasional kegiatan operasional di Bidang Pengelolaan Lingkungan meliputi rencana pelaksanaan urusan Penyusunan dan Penilaian AMDAL, Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan;
- 2) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan bidang pengelolaan lingkungan;



- 3) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk operasional kegiatan pengelolaan lingkungan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan pengelolaan lingkungan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan kegiatan pengelolaan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan pendokumentasian data pengelolaan lingkungan;
- 8) Melakukan pengelolaan perpustakaan Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) Pelaksanaan pembinaan laboratorium lingkungan;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengelolaan Lingkungan;
- 11) Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 12) Melaksanakan penilaian dampak lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan;
- 13) Melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan dan pengendalian lingkungan;
- 14) Melaksanakan pengawasan atas peredaran bahan berbahaya dan beracun;
- 15) Melaksanakan upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan;
- 16) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup serta pencegahan, penanggulangan dan pengawasasn dampak lingkungan hidup;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

G. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan teknis Penyusunan dan Penilaian Analisis mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Usaha Pengeleloan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) serta dokumen lingkungan lainnya;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan tujuan sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan teknis penyusunan dan Penilaian Analisis mengenai

- Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) serta dokumen lingkungan lainnya;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) serta dokumen lingkungan lainnya;
 - 4) Menyiapkan dan merumuskan pembentukan Komisi AMDAL daerah;
 - 5) Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan teknis tata laksana penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - 6) Memfasilitasi proses Penilaian AMDAL;
 - 7) Pelaksanaan Rumusan kebijakan dalam penilaian serta evaluasi dokumen KA,AMDAL, RKL – RPL,UKL – UPL serta dokumen lingkungan lainnya;
 - 8) Pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan dalam rangka pemberian izin lingkungan;
 - 9) Menyusun laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan sub Bagian Penyusunan dan Penilaian AMDAL pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

H. KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 1) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan penataan dan kualitas lingkungan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan penetapan lokasi kegiatan penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan peralatan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;



- 6) Menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 7) Pelaksanaan Pembinaan Laboratorium lingkungan;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan upaya penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 10) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 11) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- 1) Menyusun program dan kegiatan serta rencana operasional kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian meliputi rencana pelaksanaan urusan Perizinan dan Pengawasan lingkungan dan Pengendalian Lingkungan;
- 2) Merumuskan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 3) Merumuskan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 4) Melakukan pengelolaan laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 5) Pelaksanaan pengujian kualitas dan analisis laboratorium lingkungan;
- 6) Merumuskan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 7) Melaksanakan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya pengendalian pencemaran lingkungan;
- 8) Melaksanakan bahan pendataan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 9) Melaksanakan bahan pelaksanaan penilaian dampak lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan;

- 10) Melaksanakan bahan pemantauan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 11) Melaksanakan bahan koordinasi penertiban kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 12) Melaksanakan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- 13) Melaksanakan bahan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- 14) Melaksanakan bahan pelaksanaan pengawasan atas peredaran bahan berbahaya dan beracun;
- 15) Melaksanakan bahan pelaksanaan upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan;
- 16) Melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

J. KEPALA SUB BIDANG PERIZINAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung perizinan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program perizinan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perizinan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya perizinan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 5) Menyiapkan bahan pendataan perizinan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 6) Menyiapkan bahan perizinan pelaksanaan penilaian dampak dan penetapan baku mutu lingkungan;
- 7) Menyiapkan bahan perizinan pemantauan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 8) Menyiapkan bahan perizinan koordinasi penertiban kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 9) Menyiapkan bahan perizinan pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;



- 10) Menyiapkan bahan perizinan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup;
- 11) Menyiapkan bahan perizinan pelaksanaan pengawasan atas peredaran bahan berbahaya dan beracun;
- 12) Menyiapkan bahan perizinan pelaksanaan upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan;
- 13) Menyiapkan bahan perizinan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K. KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN

- 1) Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 6) Menyiapkan bahan pendataan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian dampak dan penetapan baku mutu lingkungan;
- 8) Menyiapkan bahan pemantauan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi penertiban kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup;
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas peredaran bahan berbahaya dan beracun;

- 13) Menyiapkan bahan pelaksanaan upaya penyelesaian kasus hukum lingkungan;
- 14) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

L. KEPALA BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

- 1) Menyusun program dan kegiatan serta rencana operasional kegiatan di Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan meliputi rencana pelaksanaan urusan penataan dan Pemulihan Lingkungan dan Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 2) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan bidang pemulihan kualitas lingkungan;
- 3) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan yang rusak dan tercemar;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk operasional kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan kegiatan pemulihan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan pendokumentasian data pemulihan kualitas lingkungan;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- 9) Menyusun laporan berkala di Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan di bawah koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

M. KEPALA SUB BIDANG PENATAAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan bidang Penataan dan pemulihan lingkungan;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan bidang Penataan dan pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk operasional kegiatan bidang Penataan dan pemulihan lingkungan;

- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan bidang Penataan dan pemulihan lingkungan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan kegiatan Penataan dan pemulihan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan pendokumentasian data Penataan dan pemulihan lingkungan;
- 8) Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penataan dan pemulihan lingkungan;
- 10) Menyusun laporan berkala di Bidang Penataan dan pemulihan lingkungan di bawah koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

N. KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN AUDIT LINGKUNGAN

- 1) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan bidang Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program penyelenggaraan bidang Penataan dan pemulihan lingkungan yang rusak dan tercemar;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk operasional kegiatan bidang Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan bidang Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kegiatan Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan kegiatan Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pengelolaan pendokumentasian data Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 8) Melaksanakan Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Evaluasi dan Audit Lingkungan;
- 10) Menyusun laporan berkala di Bidang Evaluasi dan Audit Lingkungan di bawah koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

O. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pelaksana tugas-tugas jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**P. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pelaksanaan tugas-tugasnya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.4. Aset Yang Dikelola.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru memiliki inventaris aset yang dikelola terdiri atas :

A. Barang Bergerak.

**Tabel 3.5. Aset Barang Bergerak DLH
Tahun 2007-2009.**

No.	Jenis>Nama Barang	Merek	Type	CC	Tahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Mobil	Isuzu	Pic Up	2499 cc	2007
2.	Sepeda Motor	Honda Revo	Bebek	106 cc	2007
3.	Sepeda Motor	Honda Revo	Bebek	106 cc	2007
4.	Sepeda Motor Roda Tiga	-	-	150 cc	2007
5.	Mobil Toyota	Avansa	-	-	2009
6.	Sepeda Motor	Honda Revo	-	-	2009

B. Barang Tidak Bergerak.**1. Bangunan.****Tabel 3.6. Aset Bangunan DLH Tahun 2007-2010.**

No.	Bangunan	Luas	Lokasi	Tahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1.	LAB Lingkungan	150 M ²	Km-8	2007
2.	IPAL LAB Lingkungan	6 M ²	Km-8	2009
3.	Kantor	200 M ²	Jln. Pemda	2010

2. Tanah.**Tabel 3.7. Aset Tanah DLH Tahun 2007-2009.**

No.	Tanah	Luas	Lokasi	Tahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1.	LAB Lingkungan	1 Hektar	Km-8	2007
2.	TPA Sampah	5,35 Hektar	Km-8	2009

3. Inventaris Barang Kantor.**Tabel 3.8. Inventaris Barang Kantor DLH Tahun 2007-2010.**

No.	Nama/Jenis Barang	Merek/Model	Ukuran	Bahan	Jumlah	Tahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Meja Esalon II	Isabel	1 Biro	Kayu	1	2007
2.	Kursi Esalon II	Chitose	-	Spon	1	2007
3.	Kursi Sofa	Oлимпic	-	Spon	1	2007
4.	Meja Tamu	Oлимпic	-	Kaca	1	2007
5.	Lemari Kaca	Oлимпic	2 Pintu	Kayu	7	2007
6.	Lemari Buku	Oлимпic	2 Pintu	Kayu	1	2007
7.	Mesin Fax	Hp	-	-	5	2008



No.	Nama/Jenis Barang	Merek/Model	Ukuran	Bahan	Jumlah	Tahun
1	2	3	4	5	6	7
8.	Air Condition	Panasonic	1/2 PK	-	1	2007
9.	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi	1	2007
10.	Meja Staf	Albion	-	Kayu	1	2007
11.	Kursi 1/2 Biro	Chitose	-	Spon	1	2007
12.	Komputer PC	LG	-	-	1 Paket	2008
13.	Meja Komputer	-	-	Kayu	1	2008
14.	Filing Kabinet	-	-	Plat besi	1 Set	2007
15.	Telepon	-	-	-	1	2007
16.	Gambar Presiden	-	-	Kaca	1	2007
17.	Gambar Wkl. Presiden	-	-	Kaca	1	2007
18.	Printer	Canon	-	Plat Besi	1	2008
19.	Meja VIP	Chitose	1/2 Biro	Kayu	1	2008
20.	Kursi Esalon	Isabel	-	Spon	1	2008
21.	Lemari Kaca	Olimpic	2 Pintu	Kayu	1	2007
22.	Lemari	Olimpic	3 Pintu	Kayu	1	2007
23.	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi	7	2007
24.	Meja Komputer	Altec	-	Kayu	1	2007
25.	Meja Staf	Chitose	-	Kayu	5	2007
26.	Fillig Kabinet	Brother	4 Pintu	Plat Besi	1	2007
27.	Bagan Organisasi			Tripleks	1	2007
28.	Computer Note Book	Acer	-	-	1	2008
29.	Tempat Sampah		-	Plastik	1	2007
30.	Computer PC	Advance	-	-	1 Paket	2007
31.	Printer	Canon	Pi 1880	-	1	2008
32.	Air Condition	Panasonic	1/2 PK	-	1 Set	2008
33.	Meja	Chitose	-	-	16	
34.	Kursi	Chitose	-	-	12	
35.	Fillig Kabinet	Brother	4 Pintu	Plat Besi	1	2007
36.	Lemari Kaca	Olimpic	2 Pintu	Kayu	1	2007
37.	Tempat Sampah		-	Plastik	1	2007
38.	Komputer Note Book	Accer	-	-	2	2007
39.	Meja	Chitose	-	Kayu	5	2007
40.	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi	3	2007
41.	Kursi 1/2 Biro	Chitose	-	Besi	1	2007
42.	Fillig Kabinet	Brother	4 Pintu	Plat Besi	2	2007
43.	Lemari Kaca	Olimpic	2 Pintu	Kayu	1	2007
44.	Meja Komputer	Altec		Kayu	1	2007
45.	Kamera Digital	-	-	-	1	2007
46.	Handy Camp	-	-	-	1	2007
47.	Infokus	-	-	-	1	2007



No.	Nama/Jenis Barang	Merek/ Model	Ukuran	Bahan	Jumlah	Tahun
1	2	3	4	5	6	7
48.	Computer Note Book	Thosiba	-	-	1	2007
49.	Eksternal Hardisk	-	-	-	1	2007
50.	Computer PC	Advantec	-	-	1 Paket	2007
51.	Printer	Canon	Pi 1880	-	1	2008
52.	Computer Note Book	Thosiba	-	-	1	2008
53.	Brankas	Ichi Bank	-	Besi	1	2007
54.	Mesin Ketik	Brother	-	-	2	2007
55.	Kamera Digital	-	-	-	1	2008
56.	Handy Cam	-	-	-	1	2008
57.	Infokus	-	-	-	1	2008
58.	Computer Note Book	Thosiba	-	-	1	2008
59.	Eksternal Hardisk	-	-	-	1	2008
60.	Computer Note Book	Thosiba	-	-	1	2010

4. Inventaris Barang LAB Lingkungan.

Tabel 3.9. Inventaris Barang LAB Lingkungan Tahun 2007-2009.

No.	Nama/Jenis Barang	Merek/ Model	Bahan	Jumlah	Tahun
1	2	3	5	6	7
1.	Oven	UNB 500,108 L	-	1 Unit	2007
2.	Inkubator	UNB 500,108 L	-	1 Unit	2007
3.	Konduktometer	-	-	1 Unit	2007
4.	Ice Box	-	-	1 Unit	2007
5.	Salinometer	-	-	1 Unit	2007
6.	Refrigerator	-	-	1 Unit	2007
9.	Timbangan Teknis	-	-	1 Unit	2007
10.	Peralatan Glassware	-	-	1 Unit	2007
11.	Botol Media	-	-	1 Unit	2007
12.	Meja	Chitose	kayu	6 Unit	2008
13.	Mesin Potong Rumput	-	Besi	3 Unit	2008
14.	Generator Listrik	-	besi	1 Unit	2008
15.	Komputer Pc	-	-	2 Unit	2008
16.	Komputer Note Book	-	-	1 Unit	2008
17.	Lemari Penyimpan Alat	-	Kayu	5 Unit	2008
18.	AC(air conditioner)	-	-	3 Unit	2008
19.	Felling Kabinet	-	Besi	2 Unit	2008
20.	Automatic Absorption Spectrofotometer (AAS)	-	-	1 unit	2008
21.	Theodolit	-	-	1 unit	2008



No.	Nama/Jenis Barang	Merek/ Model	Bahan	Jumlah	Tahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
22.	Lemari Asam	-	-	1 unit	2008
23.	BOD Incubator	-	-	1 unit	2008
24.	Perangkat Titrasi	-	-	1 unit	2008
25.	Timbangan Analisis	-	-	1 unit	2008
26.	Furnace	-	-	1 unit	2008
27.	Centrifuge	-	-	1 unit	2008
28.	Computer Note Book	-	-	1 Unit	2007
29.	Tempat Sampah	-	-	1 Unit	2007
30.	Computer PC	-	-	1 Unit	2007
31.	Printer	-	-	1 Unit	2007
32.	Air Conditione	-	-	1 Unit	2007
33.	Sumur dan Jaringan Air Bersih	-	-	1 Unit	2008
34.	Blong Air	1000 Ltr	Fiber	1 Unit	2008
35.	Mesin Sanyo	-	-	1 Unit	2008
36.	Spectofotometer	-	-	1 Unit	2009
37.	TOC	-	-	1 Unit	2009

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4.1. Identifikasi Kondisi Lingkungan.

Gambaran umum kondisi lingkungan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat diklasifikasikan melalui identifikasi kondisi lingkungan saat ini dan permasalahan lingkungan yang dihadapi pada masa sekarang.

4.1.1. Identifikasi kondisi lingkungan saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru.

Gambaran umum keadaan lingkungan saat ini di Kabupaten Kepulauan Aru serta kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan secara khusus di Dobo ibukota Kabupaten Kepulauan Aru dapat dikelompokkan dalam beberapa kondisi lingkungan sebagai berikut :

- Limbah Padat Domestik dan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).
- Pesisir dan Laut.
- Hutan, Lahan dan Sumber Daya Air.
- Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati dan Estetika Lingkungan.
- Sanitasi Lingkungan Masyarakat Desa dan Kota.
- Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

A. Limbah Padat Domestik dan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).

Pola konsumsi masyarakat kota Dobo yang cenderung tinggi menyebabkan peningkatan sampah di perkotaan. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah sampah domestik di kota Dobo seperti terlihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1. Timbunan Sampah Pada Kelurahan dan Desa di Kota Dobo.

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbunan Sampah (Kg/Hari)		Total Sampah (Kg/Hari)
				Organik	An- Organik	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Durjela	76	376	2.035	840	2.875
2.	Wangel	188	901	15.600	792	16.392
3.	Siwa Lima	3.437	12.260	4.755	4.755	9.510
4.	Galay Dubu	1.834	7.906	11.265	5.350	16.615
	Jumlah	5.531	21.443	33.755	11.737	44.492
	Rata-Rata	1.383	5.361	6.102	2.122	8.044

Sumber : Data Base Dan Informasi Lingkungan Hidup Tahun 2007.

Berdasarkan data volume sampah di atas, maka dapat di prediksi bahwa bila dalam sehari per Kepala Keluarga (KK) di kota Dobo membuang sampah sebanyak 44.492 Kg, maka dalam sebulan diperkirakan total produksi sampah adalah 1.334 Ton/bulan. Volume sampah yang dihasilkan di kota Dobo tersebut belum termasuk volume sampah yang bersumber dari perkantoran, rumah sakit, industri dan perdagangan/pasar umum. Apabila sampah – sampah yang ada di kota Dobo tidak dilakukan penanganan dan dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan lingkungan akibat pencemaran dan juga permasalahan – permasalahan sosial dan budaya.

Sarana dan prasarana sampah juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terwujudnya penataan lingkungan kota dan masyarakat yang bersih. Kurangnya sarana angkutan sampah menjadi kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pelayanan proses pengangkutan sampah dari TPS ke lokasi TPA. Sarana pelayanan pengangkutan sampah dan limbah masyarakat yang dimiliki dan operasionalnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru seperti terlihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2. Sarana Pengangkutan Sampah.

No.	Nama Sarana Angkutan Sampah	Kapasitas Angkut (M ³)	Jumlah (Unit)	Tahun Pengadaan	Kondisi Sarana Angkutan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dump Truck	6	1	2005	Baik	Operasional daya angkut sudah tidak mencapai kapasitas maksimum
2.	Sepeda Motor Roda Tiga	0,20	1	2007	Rusak	Operasional Tidak Berfungsi

Sumber : Data Primer BPLH Tahun 2010.

Minimnya prasarana sampah yaitu Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia di kota Dobo dan lingkungan masyarakat juga menjadi permasalahan karena menyebabkan sampah yang berserakan di lingkungan karena pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Prasarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terdapat di kota Dobo dan lingkungan masyarakat seperti terlihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3. Prasarana Pembuangan Sampah Di Kota Dobo.

No.	Nama Prasarana Pembuangan Sampah	Ukuran P X L X T (m/ha)	Kapasitas (M ³)	Jumlah (Unit)	Tahun Pengadaan	Kondisi Tempat Pembuangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	1 X 1 X 1	1	8	2006	6 Unit Rusak, 2 Unit Baik	6 Unit Operasional/ Kapasitas Tidak Mencukupi, 2 Unit Tidak Operasional
		2 X 2 X 1	4	1	2006	Baik	Operasional/ Kapasitas Tidak Mencukupi
		4 X 4 X 1	16	1	2006	Rusak	Tidak Operasional
2.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	5	5.000	1	2008	Baik	Belum Operasional/ Lahan TPA

Sumber : Data Primer BPLH Tahun 2010.

Kendala yang dihadapi Kapasitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang berada di lingkungan masyarakat umumnya relatif kecil sehingga kurang mampu menampung sampah yang dibuang masyarakat yang melebihi kapasitas tampung cenderung akan menyebabkan sampah yang berceceran pada lingkungan sekitar TPS.

Pencemaran oleh limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru masih relatif dalam kondisi normal. Pemanfaatan Bahan Beracun dan Berbahaya yang tidak disertai dengan penanganan pengelolaan dan pengendalian akan mencemari lingkungan. Pencemaran limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang terjadi di kota Dobo ibukota kabupaten dari beberapa sumber pencemaran sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut :

Tabel 4.4. Sumber – Sumber Pencemaran Limbah B3 Di Kota Dobo.

No.	Nama Sumber Pencemaran	Jumlah	Jenis Limbah Bahan Pencemaran	Kepemilikan Dokumen Lingkungan/ SOP	Sistem Pengendalian/ Pengolahan Limbah	Dampak Yang Telah Terjadi	Parameter
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT. PLN Persero Unit Dobo	1	Solar dan Oli Bekas	-	Penampungan	Pencemaran Lingkungan Perusahaan dan Masyarakat Sekitar	Sumur Dangkal masyarakat radius lingkungan PLN tidak berfungsi lagi karena air yang tercemar minyak
2.	Pertamina - Dobo	1	Bensin dan Solar Bekas	SOP	Penampungan	-	-
3.	Rumah Sakit Cenderawasih Dobo	1	Peralatan Bekas, sisa zat Kimia, obat - obatan	-	-	-	-
4.	SPBU - Dobo	1	Bensin, Minyak, Solar Bekas	-	Penampungan/ Pengumpulan	-	-
5.	TPA Sampah	1	Zat Kimia, Bahan padatan, zat Cair/Larutan	UKL/UPL	Penampungan/ Pengumpulan	-	-
6.	Agen Pengecer Minyak	15	Bensin, Minyak Tanah, Solar Bekas	-	-	-	-
7.	Bengkel	10	Bensin, Minyak Tanah, Oli, Solar Bekas, zat Kimia	-	-	-	-
8.	Kendaraan Pribadi	-	Bensin, Minyak Tanah, Oli, Solar Bekas	-	-	-	-

Sumber : Data Primer BPLH Tahun 2010.

B. Pesisir dan Laut.

Masalah lingkungan pesisir dan laut di Kabupaten Kepulauan Aru secara umum dan dalam skala kecil lebih khusus di pulau Wamar menjadi sangat serius saat ini dimulai dari daratan sampai dengan lautan. Komponen utama penyokong sumber daya pesisir dan laut antara lain ekosistem hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh aktivitas penduduk yang nyata cenderung menyebabkan degradasi lingkungan pesisir dan laut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam antara lain penambangan dan pengambilan karang di daerah – daerah terumbu karang untuk konsumsi bahan baku bangunan, pengambilan pasir pantai untuk kebutuhan dan pembangunan menyebabkan rusaknya habitat tumbuh mangrove, penebangan bakau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kayu bakar oleh masyarakat, perilaku pembuangan limbah dan sampah ke laut oleh masyarakat yang masih memiliki anggapan yang keliru bahwa laut merupakan “ Tempat Sampah ” sehingga akan menimbulkan pencemaran lingkungan pesisir dan laut. Berbagai aktivitas tersebut terpusat dan terkonsentrasi pada beberapa tempat di pulau Wamar antara lain kelurahan Siwa Lima dan Galay Dubu serta di desa Durjela dan Wangel. Kegiatan penambangan dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut di pulau Wamar sebagaimana dapat dilihat pada pada Tabel 4.5. sebagai berikut :

Tabel 4.5. Kegiatan Penambangan Bahan Galian Pasir dan Batu di Pulau Wamar.

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Tempat Penambangan	Keterangan
1.	Dusun Marbali	- Batu Karang - Batu Kerekil - Pasir	- Laut - Pesisir dan Laut - Pesisir Pantai	Tujuan penambangan untuk di jual
2.	Desa Wangel	- Batu Karang - Batu Kerekil - Pasir	- Laut - Pesisir dan Laut - Pesisir Pantai	sda
3.	Desa Durjela	- Pasir	- Pesisir Pantai	sda
4.	Belakang Wamar	- Batu Karang - Pasir	- Pesisir dan Laut - Pesisir Pantai	sda
5.	Batu Meja - Dok	- Batu Karang	- Pesisir dan Laut	sda
6.	Desa Lamerang	- Batu Karang	- Pesisir dan Laut	Tujuan penambangan untuk di angkut dan di jual ke Dobo
7.	Dusun Kota Lama	- Batu Karang	- Pesisir dan Laut	sda

Sumber : Data Primer BPLH Tahun 2010.

Dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan laut adalah pada berkurangnya garis pantai terlihat jelas dengan terjadinya erosi/abrasi pesisir pantai dan kerusakan tembok penahan ombak pada wilayah pesisir pantai terutama di desa Durjela dan Wangel akibat hempasan gelombang pantai karena hilangnya hutan mangrove di wilayah pesisir dan laut yang dapat berfungsi sebagai peredam hempasan gelombang pasang air laut. Luas kawasan hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Aru seperti terlihat pada Tabel 4.6. sebagai berikut :

Tabel 4.6. Luas Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Jenis Pohon (Species)
1	2	3	4
1.	Pulau - Pulau Kumul	339,08	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
2.	Pulau Watulai	129,64	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
3.	Pulau Tabarfane	437,46	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
4.	Pulau - Pulau Jursian	192,68	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
5.	Pulau Wokam	32333,13	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
6.	Pulau Kobror	41522,21	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
7.	Pulau Ujir	1005,62	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
8.	Pulau Wamar	951,43	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
9.	Pulau Maikor	4170,17	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
10.	Pulau Koba	1302,38	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
11.	Pulau Koba Selfara	1302,38	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
12.	Pulau - Pulau Sungai Maikor	2194,96	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
13.	Pulau Trangan	31698,39	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
14.	Pulau Benjuring	1092,62	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>
15.	Pulau Babi	566,98	<i>Rhizophora Sp, Brugira Sp dan Nipah Sp</i>

Sumber : Basis Data Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2004.

Pada umumnya kondisi hutan mangrove pada pulau – pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dengan tingkat kerusakan yang relatif kecil akibat penebangan jika dibandingkan dengan kondisi di pulau Wamar. Berdasarkan data luasan hutan mangrove dan kondisi yang nyata terjadi adalah luas kawasan hutan mangrove di pulau Wamar ± 951,43 hektar yang di dominasi oleh jenis vegetasi *Rhizophora Sp, Brugira Sp* dan *Nipah Sp* yang semakin menyusut luasannya dari tahun ke tahun terlihat dari tingkat kerapatan vegetasi seperti terlihat pada Tabel 4.7. sebagai berikut :

Tabel 4.7. Nilai Kerapatan dan Diameter Rata – Rata Vegetasi Mangrove di Lokasi Belakang Wamar.

No.	Kategori	Kerapatan (M ²)	Tegakan (Ha)	Kisaran Diameter (Cm)	Diameter Rata-Rata (Cm)
1	2	3	4	5	6
1.	Pohon	0,0260	260	12 - 18	23
2.	Sapihan	0,0225	225	2,0 – 9,5	8
3.	Anakan	2,4600	24,600	-	-
	Total	2,5085	25,085	-	-

Sumber : Data Base Dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007.

Komponen sumber daya pesisir dan laut baik ekosistem hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun memiliki hubungan timbal balik yang sangat kompleks dan sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada hutan mangrove akan sangat mempengaruhi terumbu karang dan padang lamun sebagai penyokong kelestarian sumber daya pesisir dan laut.

C. Hutan, Lahan dan Sumber Daya Air.

Kabupaten Kepulauan Aru dengan luas daratan ± ± 55.270,22 Km² dengan luas daratan ± 6.425,77 Km², memiliki hutan seluas ± 500.000 hektar yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1.198,00 hektar, Hutan Produksi (HP) 232.260,54 hektar, Hutan Produksi Konversi (HPK) 179.930,66 hektar dan Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSA/W) 86.611,34 hektar (Sumber : Master Plan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2005). Potensi kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Aru adalah kekayaan sumber daya alam hutan tropis dengan fungsi utama sebagai sistem penyangga kehidupan dan memiliki potensi modal untuk pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian sejalan dengan pertambahan penduduk yang berpengaruh pada pola hidup dan perilaku untuk konsumsi pangan bagi kebutuhan hidup dan pembangunan di daerah akan menyebabkan terjadinya konversi alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan dan permukiman sehingga akan mengurangi luas kawasan hutan. Pemanfaatan hasil hutan kayu melalui ijin usaha pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari kepemilikan hutan petuanan desa yang tidak terkendali dan kurang memperhitungkan aspek kelestarian lingkungan hutan berpotensi terjadinya lahan kritis bertambah luas akibat konversi kawasan hutan menjadi lahan terbuka. Luas lahan kritis di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru ± 226.500 hektar, yang terdiri dari lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas ± 193.400 hektar sedangkan lahan

kritis di luar kawasan hutan seluas ± 33.100 hektar (Sumber : Master Plan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2005). Umumnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru lahan kritis di luar kawasan hutan yang tersebar pada pulau – pulau besar dan kecil merupakan daerah tangkapan air (*Catchmen Area*) pada wilayah dataran rendahnya yang cenderung memiliki fungsi siklus hidrologis sebagai daerah resapan air untuk menerima air hujan, menampung dan mengalirkannya melalui tempat/outlet peruntukannya menuju ke tempat yang terendah dan muncul sebagai sumber – sumber mata air permukaan. Ketersediaan air permukaan inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat kita di wilayah pulau – pulau kecil mengkonsumsi air untuk kebutuhan hidup. Minimnya upaya konservasi tanah dan air yang ramah lingkungan seperti penanaman pohon pada daerah resapan dan sumber – sumber air yang berfungsi sebagai vegetasi penutupan lahan (*Land Cover*) pada kawasan daerah tangkapan/resapan air dan sumber – sumber air menyebabkan daya dukung lahan untuk menyerap dan menampung air akan semakin berkurang sehingga tidak dapat menghindari terjadinya proses penguapan yang tinggi dari permukaan tanah sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan dan menurunnya cadangan debit air pada musim kemarau dimana pada keadaan demikian masyarakat pedesaan di wilayah pulau – pulau kecil kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang layak untuk dikonsumsi.

Kondisi kekritisan air permukaan berdasarkan fluktuasi debit air maksimum dan minimum pada beberapa wilayah kecamatan dapat terlihat pada Tabel 4.8. sebagai berikut :

Tabel 4.8. Data Debit Air di beberapa Sungai di Kabupaten Kepulauan Aru.

No.	Nama	Debit (m ³ /detik)	
		Maksimum	Minimum
1	2	3	4
1.	Germany (Benjina)	35	25
2.	Tinokun (Papakula)	25	20
3.	Buta (Dobo)	15	7,5

Sumber : Data Base Dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007.

Kondisi yang terjadi di pulau Wamar sebagai ibukota kabupaten yang luasnya hanya ± 6.269 Km² (Sumber : Basis Data Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2004) terlihat jelas bahwa pemanfaatan ruang yang terjadi konversi dan alih fungsi lahan untuk pembangunan yang kurang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat menimbulkan permasalahan lingkungan. Ketersediaan

luas lahan yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka, kawasan daerah tangkapan dan resapan air semakin berkurang, kawasan perlindungan hutan fungsi penutup lahan dan daerah resapan air yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Untuk itu berbagai program pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung upaya perlindungan dan konservasi tanah di pulau Wamar sudah sangat mendesak melalui kegiatan pembangunan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik dalam bentuk pembangunan Taman Kota dengan penanaman pohon penutup tanah pada lahan/tahan kosong dan pembangunan Hutan Kota dengan penanaman pohon pada daerah resapan dan tangkapan air, penanaman pohon jalur hijau sepanjang kiri dan kanan jalan, perlindungan kawasan pelestarian hutan dan tata air untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi di masa datang adalah ketersediaan kuantitas sumber daya air di pulau Wamar akan menjadi problem lingkungan yang paling serius dihadapi.

Kelayakan untuk mengkonsumsi air bersih oleh masyarakat di pulau Wamar di tentukan dari kualitas air permukaan dan air tanah. Hasil pengujian kualitas air permukaan/dangkal dengan beberapa parameter hasil pengukuran yang bersumber dari sumur gali di pulau Wamar dan dibandingkan dengan Baku Mutu Air berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.-02/MENKLH/I/1988 dan Kriteria Kualitas Air untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 menunjukkan air sumur dangkal layak untuk dikonsumsi sebagaimana terlihat pada Tabel 4.9. sebagai berikut :

Tabel 4.9. Hasil Analisa Air Permukaan di Kabupaten Kepulauan Aru.

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Analisis Air			
				SG 1	SG 2	SG 3	SG 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bau	-	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Mgr/L	1.500,0	304	236	232	196
3.	Kekeruhan	Skala NTU	25,0	2	0,54	0,16	0,0
4.	Rasa	-	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
5.	Suhu	°C	± 3	29	29	28	28
6.	Warna	Skala TCU	50,0	10	10	10	10
7.	Air Raksa	Mgr/L	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
8.	Arsen	Mgr/L	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
9.	Besi	Mgr/L	1,0	0,01	0,035	0,035	0,004



1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Flourida	Mgr/L	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Kadmium	Mgr/L	0,005	ttd	ttd	ttd	ttd
12.	Kesadahan (CaCO ₃)	Mgr/L	500,0	245	246	234	192
13.	Klorida	Mgr/L	600,0	20	18	38	16
14.	Cr, Valensi 6	Mgr/L	0,05	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Mn	Mgr/L	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Nitrat sebagai N	Mgr/L	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Nitrit sebagai N	Mgr/L	1,0	0,001	0,002	0,01	0,024
18.	pH	-	6,5 9,0	6,9	6,8	6,9	6,9
19.	Selenium	Mgr/L	0,01	-	-	-	-
20.	Seng	Mgr/L	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sianida	Mgr/L	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Sulfat	Mgr/L	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Timbal	Mgr/L	0,05	ttd	ttd	ttd	ttd
24.	Zat Organik (KmnO ₄)	Mgr/L	10,0	3,4	0,6	2,4	2,5

Keterangan : SG 1 = Sampel Air dari Sumur Galian di Desa Wangel.
 SG 2 = Sampel Air dari Sumur Galian di Kelurahan Siwa Lima (Puncak).
 SG 3 = Sampel Air dari Sumur Galian di Kampung Manado.
 SG 4 = Sampel Air dari Sumur Galian di Belakang Wamar.

Sumber : Data Base Dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007.

Hasil pengujian kualitas air tanah dengan beberapa parameter hasil pengukuran yang bersumber dari sumur bor di pulau Wamar dan dibandingkan dengan Baku Mutu Air berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.-02/MENKLH/I/1988 dan Kriteria Kualitas Air untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 menunjukkan air sumur bor layak untuk dikonsumsi sebagaimana terlihat pada Tabel 4.10. sebagai berikut :

Tabel 4.10. Hasil Analisis Air Tanah di Kabupaten Kepulauan Aru.

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Analisis Air	
				ST 1	ST 2
1	2	3	4	5	6
1.	Bau	-	-	Normal	Normal
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	Mgr/L	1.500,0	748	208,0
3.	Kekeruhan	Skala NTU	25,0	1,43	2,67



1	2	3	4	5	6
4.	Rasa	-	-	Payau	Normal
5.	Suhu	°C	± 3	26	28
6.	Warna	Skala TCU	50,0	15	10
7.	Air Raksa	Mgr/L	0,001	ttd	Ttd
8.	Arsen	Mgr/L	0,05	ttd	Ttd
9.	Besi	Mgr/L	1,0	0,2	0,3
10.	Flourida	Mgr/L	1,5	0,0	0,0
11.	Kadmium	Mgr/L	0,005	ttd	Ttd
12.	Kesadahan (CaCO ₃)	Mgr/L	500,0	290	267
13.	Klorida	Mgr/L	600,0	265	20
14.	Cr, Valensi 6	Mgr/L	0,05	0,0	0,0
15.	Mn	Mgr/L	0,5	0,0	0,0
16.	Nitrat sebagai N	Mgr/L	10,0	0,0	0,0
17.	Nitrit sebagai N	Mgr/L	1,0	0,0	0,001
18.	pH	-	6,5 – 9,0	6,7	6,9
19.	Selenium	Mgr/L	0,01	-	-
20.	Seng	Mgr/L	15,0	0,0	0,0
21.	Sianida	Mgr/L	0,1	0,0	0,0
22.	Sulfat	Mgr/L	400,0	53	0,0
23.	Timbal	Mgr/L	0,05	ttd	Ttd
24.	Zat Organik (KmnO ₄)	Mgr/L	10,0	10	5,4
25.	Detergen	Mgr/L	50	-	-
26.	Total Koliform (MPN)	Jumlah/100 ml	10	27	-

Keterangan : ST 1 = Sampel Air dari Sumur Bor di Kota Dobo (Depan Pompa Bensin).
ST 2 = Sampel Air dari Sumur Bor di Bandara Dobo.

Sumber : Data Base Dan Informasi Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007.

D. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Keanekaragaman Hayati dan Estetika Lingkungan.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 3 (tiga) kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts/II/1991 Tanggal 04 Februari 1991, yaitu : *Taman Laut Aru Selatan* yang merupakan kawasan perlindungan memiliki potensi biota dan ekosistem pantai dan laut yang sangat indah dan mempunyai nilai estetika dan Imiah, *Suaka Margasatwa Pulau Baun* yang diprioritaskan bagi penampungan satwa burung migran dari benua Australia yang bermigrasi ke pulau – pulau kecil wilayah Kepulauan Aru, ***Cagar Alam***

Pulau Enu yang merupakan kawasan perlindungan yang memiliki ekosistem yang spesifik dengan potensi biota laut dan jenis ikan dan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis penyu. Berbagai aktifitas pemanfaatan sumber daya alam seperti perburuan satwa, penangkapan ikan dan penyu sering terjadi pada kawasan konservasi karena kurangnya pengawasan. Penebangan dan perusakan kawasan hutan bakau merupakan problem lingkungan yang terjadi pada kawasan konservasi yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan mangrove yang dapat berfungsi sebagai zonasi penyangga dan Daerah Perlindungan Laut (DPL) wilayah pesisir laut pulau – pulau kecil.

Kawasan konservasi yang dilindungi karena memiliki keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari komponen yang secara ekologis berperan sebagai penentu keseimbangan ekosistem yang penting bagi kelangsungan hidup antara alam dengan lingkungan. Pelestarian keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna yang endemik dan ciri khas daerah serta dilindungi seperti Cenderawasih (*Paradisea apoda*), Kakatua (*Cacatua galerita sp*), Rusa (*Cervus timorensis*), Kangguru (*Wallbia sp*), Babi hutan (*Sus scrova*), dan Kasuari (*Casowarius casowarius*) menjadi prioritas dan penting untuk dilindungi serta pemanfaatannya dan pengelolaan secara benar dan berkelanjutan sehingga tidak punah dan musnah keberadaannya akibat praktek – praktek perburuan, penangkapan dan perdagangan satwa yang sering terjadi dari ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain kawasan konservasi, wilayah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai estetika lingkungan seperti *Wisata Alam* karena keindahan alam pulau – pulau kecil, *Wisata Minat Khusus* yang berpotensi sebagai kearifan lokal dalam bentuk budaya masyarakat setempat secara tradisional untuk melindungi, mengelola, memanen dan membuat perhiasan mutiara sebagai “ Home Industry “, *Wisata Budaya* dengan kearifan lokal tradisional dalam bentuk “ Sasi “ untuk melindungi sumber daya alam dari tindakan pengrusakan serta kesenian “ Tari – Tarian Adat “ yang bernuansa lingkungan dan dimiliki masyarakat adat, *Wisata Bahari* yang dimiliki karena keindahan pesisir dan laut seperti yang terdapat di dobo ibukota kabupaten.

E. Sanitasi Lingkungan Masyarakat Desa dan Kota.

Sanitasi lingkungan masyarakat merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian serius guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru terutama masyarakat di desa yang kurang mendapatkan perhatian dan layanan kesehatan lingkungan sehingga cenderung sangat membutuhkan pelayanan prasarana

lingkungan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti prasarana air bersih dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Pembangunan prasarana air bersih dan MCK yang layak lingkungan di desa sangat diharapkan karena dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa akan pelayanan sanitasi lingkungan yang baik sehingga keberadaan prasarana yang layak tersebut diharapkan dapat mencegah pencemaran lingkungan dan dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di desa. Lingkungan tempat tinggal masyarakat di Dobo ibukota kabupaten sangat memprihatinkan terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di kelurahan Siwa Lima dan Galay Dubu. Konstruksi rumah tempat tinggal yang berbentuk rumah panggung dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke laut menyebabkan sampah yang berserakan di lingkungan permukiman yang kurang mendapat perhatian dan penanganan sehingga tidak terawat kebersihan lingkungan tempat tinggal, kesulitan masyarakat untuk memperoleh pelayanan air bersih yang layak untuk dikonsumsi karena ketergantungan serta hanya mengharap dan menampung air hujan serta air dari sumur dangkal untuk dikonsumsi dan kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masyarakat yang kurang layak sanitasi lingkungan. Faktor lingkungan di atas akan berpotensi terjadinya wabah penyakit menular pada lingkungan masyarakat seperti Malaria, Diare, Kulit, ISPA yang berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di kota Dobo.

F. Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Program pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah membutuhkan keterlibatan aktif dan peran serta masyarakat dan swasta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Masyarakat berperan dalam kewajiban untuk memelihara kualitas lingkungan dan berhak untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang baik dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Masyarakat atau kelompok lingkungan di desa dapat menjadi pelaksana (Stakeholder) aktif pembangunan lingkungan di daerah. Untuk itu pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok lingkungan di desa menjadi modal dasar utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menyukseskan penyelenggaraan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup di desa, maka pengembangan institusi kelembagaan kelompok lingkungan menjadi sangat penting dan menjadi prioritas utama pengembangan mengingat masyarakat sebagai pelaku utama



pembangunan di desa perlu dihimpun dalam suatu organisasi atau wadah kelembagaan kelompok lingkungan. Selama tahun 2007 – 2010 telah terbentuk 60 kelompok lingkungan di desa dan terdaftar 4 (empat) orang perintis lingkungan yang terdata di desa pada 7 (tujuh) wilayah kecamatan, namun kondisi yang terjadi bahwa pembentukan kelompok lingkungan di desa kelembagaannya belum permanen karena tidak didukung dengan penguatan kelembagaan kelompok lingkungan secara kontinyu serta kurangnya pemberdayaan kelompok dan dukungan modal usaha pengelolaan lingkungan sehingga peranan masyarakat desa masih minim dan belum nampak upaya – upaya kegiatan yang bernuansa pengelolaan lingkungan hidup di desa, hanya yang nampak adalah pemanfaatan kearifan budaya lokal dalam pengelolaan lingkungan seperti budaya sasi di desa yang berperan dalam pelestarian lingkungan. Penguatan kelembagaan yang mantap diharapkan sebanyak mungkin melibatkan dan mendorong masyarakat di desa untuk dapat berpartisipasi secara nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembentukan kelompok lingkungan di kota Dobo dan pemberdayaan yang masih minim dimana hanya ada 1 (satu) kelompok lingkungan yang ada berperan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, dan 1 (satu) kelompok lingkungan, 1 (satu) orang perintis lingkungan, 1 (satu) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terbina berperan dalam pelestarian ekosistem mangrove pada wilayah pesisir dan laut pulau Wamar.

Peranan swasta dan pengusaha dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru merupakan bagian yang penting sebagai penggerak pembangunan sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah darat, pesisir dan pulau – pulau kecil oleh pengusaha swasta di daerah ini belum nampak memperlihatkan adanya usaha dan kemauan yang baik untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah pusat dan daerah telah memberikan pelayanan dalam bentuk izin usaha pemanfaatan sumber daya alam di wilayah daerah ini yang menjadi hak pengusaha swasta dalam berbisnis, namun dilain sisi kenyataan yang terjadi bahwa pengusaha swasta yang ada di daerah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban bahkan sering terabaikan khusus dalam pengelolaan lingkungan terutama kewajibannya untuk menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan (SPPL) sebagai persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan tempat usahanya sehingga dapat melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan dalam rangka

pengendalian kerusakan lingkungan yang terjadi sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Potensi pengusaha swasta di daerah pada berbagai bidang usaha dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup sebagaimana terlihat pada Tabel 4.11. sebagai berikut :

Tabel 4.11. Data Pengusaha Swasta di Berbagai Bidang Usaha di Kabupaten Kepulauan Aru.

No.	Sektor / Bidang, Sub. Bidang Usaha	Jumlah Perusahaan	Kepemilikan Dokumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan SOP	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Perikanan	18	2	Usaha Budidaya Rumput Laut, Colstorage, Pengelolaan Hasil Laut, Budidaya Mutiara dan Ikan
2.	Kehutanan	1	-	Jumlah Perusahaan Belum Termasuk IUPHHK Perorangan
3.	Perdagangan	158	-	Usaha Perdagangan Umum, Barang/Jasa
4.	Pekerjaan Umum	20	-	Usaha Konstruks Bangunan
5.	Perhubungan	5	1	Pelabuhan dan Bandar Udara
6.	Industri	5	-	Usaha Meubeler
7.	Telekomunikasi	3	-	-
8.	Perbengkelan	10	-	-
9.	Perhotelan	5	-	-
10.	Rumah Makan	26	-	-
11.	Perbankan	4	-	-
12.	Bahan Bakar Minyak (BBM)	20	1	Perusahaan Bunker BBM (Pertamina), SPBU dan Agen Suply dan Pengecer BBM
13.	Sektor Pemerintahan Pusat dan Daerah	-	1	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik pada setiap SKPD

Sumber : Data Primer BPLH Tahun 2010.

4.1.2. Permasalahan lingkungan pada masa sekarang di Kabupaten Kepulauan Aru.

Berkaitan dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, kondisi dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Aru akan mengalami penurunan akibat berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi antara lain :

- a) Pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah domestik serta pembuangan limbah rumah tangga ke lingkungan secara tidak teratur yang berpotensi mencemari lingkungan permukiman karena kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penataan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.
- b) Minimnya ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah untuk penampungan sampah di lingkungan masyarakat dan belum berfungsinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah kota Dobo untuk menampung pembuangan akhir serta sistem pengolahan sampah yang belum terlaksana.
- c) Pembuangan limbah domestik dan B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) ke lingkungan yang dihasilkan oleh industri dan usaha perbengkelan tidak disertai dengan penanganannya sehingga dapat mencemari lingkungan.
- d) Kerusakan wilayah ekosistem pesisir, pulau-pulau kecil dan laut karena abrasi gelombang air laut akibat penebangan hutan mangrove untuk konsumsi bahan baku kayu oleh masyarakat berdampak pada hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai penahan intrusi air laut dan penyimpan air tanah serta produksi sumber daya perikanan laut.
- e) Abrasi pantai akibat pengambilan bahan galian C oleh masyarakat untuk kebutuhan pembangunan berupa pasir dan batu.
- f) Berkurangnya daerah resapan (retensi) air sebagai akibat pemanfaatan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah.
- g) Berkurangnya daerah resapan (retensi) air akibat penebangan liar (*Illegal Logging*) dan praktek-praktek pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan perlindungan dan pelestarian hutan, tanah dan air.
- h) Kerusakan tanah dan sumber daya air, ketersediaan air tanah dan permukaan semakin berkurang karena rendahnya upaya konservasi dan rehabilitasi terhadap lahan kritis dan ekosistem hutan mangrove yang rusak di wilayah pesisir pantai.
- i) Kurangnya kepedulian masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

- i) Minimnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, kelompok pencinta alam dan perintis pengelola lingkungan di desa dengan kegiatan yang mencerminkan upaya - upaya yang bernuansa pelestarian lingkungan hidup.

Peningkatan pelayanan publik bidang lingkungan hidup bagi masyarakat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru di tahun 2011 - 2015 masih diprioritaskan pada penanganan berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapi di daerah ini antara lain pencemaran lingkungan, kerusakan wilayah pesisir dan laut dan lahan kritis yang diakibatkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terkendali dan kurang bijaksana sehingga menimbulkan masalah-masalah yang sifatnya merusak lingkungan yang berdampak pada penyusutan dan penurunan kualitas lingkungan.

4.2. Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Internal Organisasi.

Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung.

Untuk merumuskan lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru, maka dipergunakan perangkat analisis SWOT untuk analisis lingkungan internal yaitu analisis faktor Kekuatan (Strength) dan analisis faktor Kelemahan (Weakness).

4.2.1. Identifikasi dan Analisa Kekuatan DLH.

Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru :

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup.
2. Adanya motivasi pegawai yang cukup jelas.
3. Adanya kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4. Adanya tugas pokok, fungsi dan jabatan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai.

Hasil identifikasi dan analisis kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12. sebagai berikut :

Tabel 4.12. Identifikasi dan Analisis Kekuatan DLH.

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup.	25	5	1,25
2.	Adanya motivasi pegawai yang cukup jelas.	20	4	0,80
3.	Adanya kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	20	4	0,80
4.	Adanya tugas pokok, fungsi dan jabatan.	15	4	0,60
5.	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai.	20	4	0,80
	TOTAL	100		4,25

Keterangan : *) POTENSI diukur dari KEKUATAN organisasi.

**) SKOR diukur dari SKALA : (1) = Sangat Kecil, (2) = Kecil, (3) = Sedang, (4) = Besar, (5) = Sangat Besar.

4.2.2. Identifikasi dan Analisa Kelemahan DLH.

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru :

1. Kurangnya kompetensi aparatur.
2. Rendahnya disiplin dan tanggung jawab aparatur.
3. Tidak adanya sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur.
4. Ketrampilan dan pengetahuan aparatur yang kurang memadai.
5. Rendahnya produktivitas dan kreativitas aparatur.

Hasil identifikasi dan analisis kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.13. sebagai berikut :

Tabel 4.13. Identifikasi dan Analisis Kelemahan DLH.

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1	2	3	4	5
1.	Kurangnya kompetensi aparatur.	25	5	1,25
2.	Rendahnya disiplin dan tanggung jawab aparatur.	20	4	0,80
3.	Tidak adanya sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur.	20	4	0,80
4.	Ketrampilan dan pengetahuan aparatur yang kurang memadai.	20	4	0,80
5.	Rendahnya produktivitas dan kreativitas aparatur.	15	3	0,45
	TOTAL	100		4,10

Keterangan : *) POTENSI diukur dari KELEMAHAN organisasi.

**) SKOR di ukur dari SKALA : (1) = Sangat Kecil, (2) = Kecil, (3) = Sedang, (4) = Besar, (5) = Sangat Besar.

4.3. Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi.

Lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dan cenderung di luar kendali.

Untuk merumuskan lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru, maka dipergunakan perangkat analisis SWOT untuk analisis lingkungan eksternal yaitu analisis faktor Peluang (Opportunity) dan analisis faktor Ancaman (Threat).

4.3.1. Identifikasi dan Analisa Peluang DLH.

Peluang yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup.
2. Adanya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Adanya peluang kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Hasil identifikasi dan analisis peluang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.14. sebagai berikut :

Tabel 4.14. Identifikasi dan Analisis Peluang DLH.

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1	2	3	4	5
1.	Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup.	25	5	1,25
2.	Adanya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	20	5	1,00
3.	Adanya peluang kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.	15	3	0,45
4.	Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	20	4	0,80
5.	Adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.	20	4	0,80
	TOTAL	100		4,30

Keterangan : *) POTENSI diukur dari PELUANG organisasi.

**) SKOR di ukur dari SKALA : (1) = Sangat Kecil, (2) = Kecil, (3) = Sedang, (4) = Besar, (5) = Sangat Besar.

4.3.2. Identifikasi dan Analisa Ancaman DLH.

Ancaman yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru :

1. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Adanya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
4. Meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.

5. Adanya perdagangan secara ilegal terhadap potensi keanekaragaman hayati.

Hasil identifikasi dan analisis ancaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.15. sebagai berikut :

Tabel 4.15. Identifikasi dan Analisis Ancaman DLH.

No.	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
1	2	3	4	5
1.	Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi.	25	5	1,25
2.	Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	15	3	0,45
3.	Adanya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.	20	4	0,80
4.	Meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.	20	4	0,80
5.	Adanya perdagangan secara ilegal terhadap potensi keanekaragaman hayati.	20	4	0,80
	TOTAL	100		4,10

Keterangan : *) POTENSI diukur dari ANCAMAN organisasi.

***) SKOR di ukur dari SKALA : (1) = Sangat Kecil, (2) = Kecil, (3) = Sedang, (4) = Besar, (5) = Sangat Besar.


4.4. Hasil Identifikasi Dan Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Organisasi.

Hasil identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya ditabulasikan dalam matriks posisi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Tabel 4.16. sebagai berikut :

Tabel 4.16. Matriks Posisi DLH Skarang.

Indikator	Skor Tertimbang	Indikator	Skor Tertimbang
1	2	3	4
KEKUATAN	4,25	PELUANG	4,30
KELEMAHAN	4,10	ANCAMAN	4,10
KESEIMBANGAN	0,15	KESEIMBANGAN	0,20

Hasil tabulas dalam matriks dengan nilai keseimbangan menentukan posisi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1. sebagai berikut :



Gambar 4.1.
Posisi Organisasi DLH.

4.5. Analisis Penetapan Strategi Organisasi.

Hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman selanjutnya dilakukan analisis penetapan strategi organisasi seperti terlihat pada Tabel 4.17. berikut ini :

Tabel 4.17. Analisis Penetapan Strategi Organisasi (Matriks SWOT).

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya aparatur yang cukup. 2) Adanya motivasi pegawai yang cukup jelas. 3) Adanya kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 4) Adanya tugas pokok, fungsi dan jabatan. 5) Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya kompetensi aparatur. 2) Rendahnya disiplin dan tanggung jawab aparatur. 3) Tidak adanya sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur. 4) Ketrampilan dan pengetahuan aparatur yang kurang memadai. 5) Rendahnya produktivitas dan kreativitas aparatur.
PELUANG (O)	(S-O)	(W-O)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup. 2) Adanya Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3) Adanya peluang kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5) Adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberdayakan sumber daya aparatur untuk melaksanakan kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup (1-3). 2) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup (3-1). 3) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (3-2). 4) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan jabatan untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (4-2). 5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (5-2). 6) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup (3-4). 7) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (3-5). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (1-2). 2) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab aparatur untuk memanfaatkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup (2-1). 3) Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup (3-1). 4) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur untuk menjalin kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup (5-3). 5) Meningkatkan kompetensi aparatur dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup (1-4). 6) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup (4-4). 7) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup (5-4). 8) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur untuk memanfaatkan adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati (4-5).
Tantangan (T)	(S-T)	(W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2) Adanya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. 3) Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut. 5) Adanya perdagangan secara ilegal terhadap potensi keanekaragaman hayati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan (1-1) 2) Mengoptimalkan kewenangan yang besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup (3-2) 3) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan jabatan dalam mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup (4-2) 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium yang memadai dalam mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup (5-2) 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk mengatasi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut (1-4) 6) Mengoptimalkan kewenangan yang besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam mengatasi meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut (3-4) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup (1-2) 2) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan (2-1) 3) Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan (3-1) 4) Meningkatkan Ketrampilan dan pengetahuan aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan (3-1) 5) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur untuk mengatasi rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat (5-3) 6) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk mengatasi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut (1-4) 7) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur untuk mengatasi adanya perdagangan secara ilegal terhadap potensi keanekaragaman hayati (5-5)

4.5.1. Analisis Strategi Pilihan.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan analisis dan pembobotan untuk masing-masing unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan ditempuh merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan mereduksi berbagai faktor kelemahan yang ada dan menghindari segala ancaman yang ada dan dihadapi oleh organisasi.

Dari hasil analisis SWOT dapat ditempuh beberapa alternatif strategi pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut :

A. Strategi Kekuatan dan Peluang (S – O).

- a) Memberdayakan sumber daya aparatur untuk melaksanakan kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup.
- c) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan jabatan untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e) Mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang memadai untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebaran informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- g) Mengoptimalkan kewenangan yang cukup besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

B. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O).

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk melaksanakan amanah Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab aparatur untuk memanfaatkan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 3) Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur untuk menjalin kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan kompetensi aparatur dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 7) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur dengan memanfaatkan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 8) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur untuk memanfaatkan adanya potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

C. Strategi Kekuatan dan Tantangan (S – T).

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Mengoptimalkan kewenangan yang besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

dalam mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

- 3) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan jabatan dalam mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- 4) Memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium yang memadahi dalam mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk mengatasi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.
- 6) Mengoptimalkan kewenangan yang besar dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam mengatasi meningkatnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.

D. Strategi Kelemahan dan Tantangan (W – T).

- 1) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk mengatasi berbagai usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan tupoksi dan instrument pengembangan kinerja aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Meningkatkan Ketrampilan dan pengetahuan aparatur untuk mengatasi penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur untuk mengatasi rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat.
- 6) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk mengatasi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.
- 7) Meningkatkan produktivitas dan kreativitas aparatur untuk mengatasi adanya perdagangan secara ilegal terhadap potensi keanekaragaman hayati.

4.5.2. Rumusan Isu Strategis.

Penyusunan rumusan isu strategis merupakan tindak lanjut dari identifikasi terhadap Analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan scoring berdasarkan kriteria yang ditentukan dan dilakukan peringkat untuk menyusun prioritas isu strategis seperti terlihat pada Tabel 4.18. berikut ini.

Tabel 4.18. Isu Strategis Lingkungan Hidup.

No.	Isu Strategis	
	Kondisi Saat Ini	Kondisi Sesudah Sentuhan Teknologi
1	2	3
1.	Sumber daya alam yang ada di wilayah darat, pesisir dan laut belum dimanfaatkan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan	Dengan menerapkan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di wilayah darat, pesisir dan laut dapat menekan laju tingkat kerusakan lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan – kegiatan yang pembangunan yang ramah lingkungan dan bernuansa perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.
2.	Kompetensi aparatur bidang lingkungan hidup masih minim	Melalui pendidikan diklat, kursus, pelatihan sumber daya alam dan lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga selain profesionalisme dalam bidang lingkungan hidup juga memiliki kompetensi dan lisensi sebagai syarat untuk melaksanakan tugas bidang lingkungan.
3.	Pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah	Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang diberikan secara kontinyu akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat sehingga dapat berperan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
4.	Kekurangan dan keterbatasan basis data lingkungan daerah	Dengan melakukan survei, penelitian, dan kerjasama dengan lembaga penelitian yang berkompeten di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat menyediakan data base lingkungan hidup di daerah sehingga dapat menjawab kekurangan dan keterbatasan data.
5.	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah	Dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan lingkungan dan teknologi pengolahan sampah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan lingkungan kepada masyarakat

No.	Isu Strategis	
	Kondisi Saat Ini	Kondisi Sesudah Sentuhan Teknologi
1	2	3
6.	Kurangnya kerjasama dengan kelompok lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta	Membangun kerjasama dengan mitra - mitra kelompok lingkungan di desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta yang dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan yang bernuansa perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
7.	Minimnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan oleh perusahaan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan hidup	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikasi pengawasan, audit lingkungan, Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS-lingkungan) dan penegakan hukum lingkungan akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap berbagai kegiatan perusahaan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam di wilayah darat, pesisir dan laut.
8.	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa/pelaku pembangunan untuk memenuhi persyaratan izin lingkungan	Terpenuhinya rekomendasi lingkungan sebagai persyaratan izin lingkungan bagi pelaku pembangunan wajib AMDAL, UKL/UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
9.	Belum terbentuknya kelembagaan Komisi AMDAL Daerah	Terpenuhinya persyaratan sertifikasi dan lisensi teknis untuk pembentukan Komisi Amdal Daerah
10.	Belum adanya peraturan pendukung retribusi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tersusunnya peraturan pendukung retribusi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah
11.	Lingkungan masyarakat yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan	Meningkatnya pelayanan publik bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sanitasi lingkungan.
12.	Kurangnya penataan lingkungan kota	Terpenuhinya ruang terbuka hijau melalui penataan lingkungan kota
13.	Minimnya penanganan kebersihan lingkungan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan masyarakat.
14.	Minimnya kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan	Meningkatnya kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan di wilayah pesisir, pulau – pulau kecil dan laut
15	Kurangnya penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam penyebaran informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Adapun kriteria yang ditentukan dapat dilihat pada Tabel 4.19. sebagai berikut :

Tabel 4.19. Kriteria Penentuan Isu Strategis.

ABJAD	KRITERIA	URAIAN
1	2	3
a.	Urgensi	Isu yang muncul dan perlu segera mendapatkan penanganan.
b.	Desentralisasi	Isu yang muncul apakah dapat didelegasikan kepada bawahan.
c.	Kewenangan	Isu yang muncul sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
d.	Kemampuan	Isu yang muncul dapat dikendalikan pemecahaannya.
e.	Biaya	Isu yang muncul sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang ada
f.	Landasan Legalitas	Isu yang muncul sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah

Pemberian bobot (skoring) untuk masing-masing kriteria terhadap isu strategis adalah 0 - 10 yang mencerminkan tingkat kepentingan. Nilai 0 menunjukkan bobot isu strategis tersebut tidak penting dan nilai 10 menunjukkan isu strategis sangat penting. Sementara penentuan peringkat isu strategis menggunakan akumulasi dari nilai total bobot seluruh kriteria. Penentuan rangking isu strategis seperti terlihat pada Tabel 4.20. berikut ini.

Tabel 4.20. Penentuan Isu Strategis.

No.	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Rangking
		a	b	c	d	e	f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sumber daya alam yang ada di wilayah darat, pesisir dan laut belum dimanfaatkan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan	8	8	9	9	7	9	50	8
2.	Kompetensi aparatur bidang lingkungan hidup masih minim	9	9	9	9	9	9	54	2
3.	Pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah	6	7	8	8	6	8	43	15
4.	Kekurangan dan keterbatasan basis data lingkungan daerah	8	8	7	9	8	9	49	10
5.	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah	9	7	7	9	10	9	51	7
6.	Kurangnya kerjasama dengan kelompok lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	6	7	7	9	7	9	45	14

No.	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Rangking
		a	b	c	d	e	f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Minimnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan oleh perusahaan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berdampak terhadap lingkungan hidup	9	8	9	9	8	10	53	4
8.	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa/pelaku pembangunan untuk memenuhi persyaratan izin lingkungan	9	8	9	9	9	10	54	1
9.	Belum terbentuknya kelembagaan Komisi AMDAL Daerah	8	8	7	7	8	9	47	12
10.	Belum adanya peraturan pendukung retribusi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	8	8	7	9	9	10	51	5
11.	Lingkungan masyarakat yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan	8	8	7	8	8	9	48	13
12.	Kurangnya penataan lingkungan kota	8	7	8	8	9	9	49	9
13.	Minimnya penanganan kebersihan lingkungan masyarakat	9	7	8	9	9	9	51	6
14.	Minimnya kegiatan konservasi dan rehabilitasi lingkungan	9	8	10	8	8	10	53	3
15.	Kurangnya penyebarluasan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	8	7	8	9	8	9	49	11

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan nilai skor dengan kriteria-kriteria tersebut diatas, maka diperoleh tingkat prioritas program/isu strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran dan ketaatan pemrakarsa/pelaku pembangunan untuk memenuhi kewajiban persyaratan rekomendasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan dalam melaksanakan setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kompetensi teknis aparatur bidang lingkungan hidup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan lisensi sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup dengan baik.
3. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan revegetasi lingkungan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.
4. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap pemrakarsa/pelaku pembangunan pada berbagai jenis usaha


dan/atau kegiatan di daerah yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak taat azas dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup di daerah.

5. Menyusun kebijakan dan produk hukum peraturan pendukung retribusi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi sumber – sumber pendapatan di bidang lingkungan.
6. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat pada Kelurahan/Desa untuk ikut terlibat langsung dalam penanganan kebersihan lingkungan.
7. Menyediakan sarana tempat pembuangan sampah di lingkungan masyarakat dan prasarana pengangkut sampah guna memaksimalkan pelayanan kebersihan lingkungan bagi masyarakat kota serta prasarana pengolahan sampah untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah yang termanfaatkan.
8. Menyusun kebijakan kajian lingkungan hidup daerah sebagai pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah darat, pesisir dan laut secara bijaksana dan berwawasan lingkungan.
9. Melaksanakan penataan lingkungan kota ruang terbuka hijau untuk meningkatkan nilai ekologis dan estetika lingkungan perkotaan.
10. Menyediakan basis data lingkungan hidup daerah untuk pengembangan data dan informasi lingkungan daerah.
11. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
12. Mempersiapkan semua persyaratan setifikasi dan lisensi yang diperlukan dalam rangka pembentukan kelembagaan Komisi AMDAL Daerah.
13. Meningkatkan pelayanan sanitasi lingkungan masyarakat sehingga memenuhi standar kesehatan dan kelayakan lingkungan.
14. Mengupayakan pembentukan kelembagaan kelompok lingkungan di desa sebagai mitra kerja di bidang lingkungan dan membangun kerjasama dengan kelompok pemerhati lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan yang bernuansa perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
15. Meningkatkan pengetahuan lingkungan dan ketrampilan masyarakat sehingga memiliki wawasan lingkungan dan dapat berperan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

4.6. Sinkronisasi Renstra DLH Tahun 2016 – 2021 Dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 – 2021.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Aru, maka diperlukan sinkronisasi antara Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

4.6.1. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 - 2021.



Gambar 4.2.

Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016 - 2021

4.6.2. Relevansi Misi.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Aru adalah merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Kepulauan Aru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.21. berikut ini.

Tabel 4.21. Relevansi Misi RPJMD dan OPD DLH.

No.	MISI RPJMD	OPD
1	2	3
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan melayani.	DLH Kabupaten Kepulauan Aru
2.	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal.	DLH Kabupaten Kepulauan Aru
3.	Mewujudkan tata kehidupan ekonomi masyarakat Kepulauan Aru yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor pendukung.	DLH Kabupaten Kepulauan Aru
4.	Menciptakan sumberdaya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter.	-

4.6.3. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan.

Hubungan antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3. sebagai berikut :

VISI RPJMD 2016-2021

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ARU YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL
DAN BERMARTABAT MELALUI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN,
KESEHATAN, INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DAN EKONOMI
KERAKYATAN”**

MISI RPJMD 2016-2021

5. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG TRANSPARAN, BERSIH, BERWIBAWA DAN MELAYANI.
6. MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT KEPULAUAN ARU YANG AMAN, TERTIB, ADIL, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT BERDASARKAN PADA NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL.
7. MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT KEPULAUAN ARU YANG BERTUMPU PADA PEMANFAATAN POTENSI DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI SEKTOR ANDALAN SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SEBAGAI SEKTOR PENDUKUNG.

VISI DLH 2016- 2021


**“ TERWUJUDNYA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP YANG MANDIRI DAN ADIL
MELALUI GOTONG ROYONG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ”**

Gambar 4.3.

**Alur Sistematis Hubungan Antara Visi dan Misi RPJMD Tahun 2016-2021
Dengan Rencana Strategis DLH Tahun 2016-2021**

BAB V**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Mengingat Perencanaan Strategi merupakan suatu proses secara sistematis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, sebelum dirumuskan visi dan misi diperlukan kerangka berpikir secara sistematis, sehingga tersusunlah alur pikir yang akan membantu menyusun Renstra secara baik.

**Gambar 5.1.**

**Alur Pemikiran Sistematis Penyusunan Renstra
Dinas Lingkungan Hidup.**

5.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota didalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 adalah "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT ARU YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL DAN BERMARTABAT MELALUI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DAN EKONOMI KERAKYATAN**". Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru merujuk setiap gerak langkah dalam Rencana Strategisnya kepada visi Kabupaten Kepulauan Aru. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup memprioritaskan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah dan berwawasan lingkungan dengan pilar kearifan lokal daerah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan yang tercermin dari budaya masyarakat yang bersih, indah dan nyaman.

Berdasarkan prioritas pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan visinya sebagai berikut :

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 adalah :

**" TERWUJUDNYA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP YANG MANDIRI DAN ADIL
MELALUI GOTONG ROYONG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN "**

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan persepsi dan pengertian berbeda, maka perlu dijelaskan hakekat yang terkandung dalam Visi tersebut.

" Lingkungan Mandiri dan Adil "

" Dinas Lingkungan Hidup yang Andal mengandung makna bahwa proses penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efisien dan efektif ".

" Dinas Lingkungan Hidup melalui Gotong Royong Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan "

" Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan diarahkan pada suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara ".

" Lestari "

" Kondisi lingkungan Kepulauan Aru yang baik, terjaga dan terpelihara keutuhannya oleh masyarakat Aru dalam aktivitas kehidupan sehari-hari ". Lestari mengandung makna sesuatu yang berwujud **Bersih, Indah** dan **Nyaman**.

" Bersih "

" Kabupaten Kepulauan Aru bebas dari pencemaran lingkungan ".

" Indah "

" Keadaan lingkungan Kepulauan Aru yang terjaga, terawat dan terpelihara menghasilkan nilai estetika lingkungan sehingga menimbulkan daya tarik dan kesan positif bagi masyarakat di Kepulauan Aru ".

" Nyaman "

" Kondisi dimana masyarakat Kepulauan Aru, merasa aman, tertib dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ".

" Ramah Lingkungan "

" Sifat dan perilaku masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang mengandung nilai dan unsur kelestarian berwawasan lingkungan yang tumbuh dan berkembang serta tercermin dalam sikap dan tingkah laku kehidupan masyarakat sehari - hari ".

5.2. MISI

Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka mencapai Visi yang sudah ditetapkan diatas bertujuan memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara mencapai keberhasilan meraih Visi.

Untuk mendukung salah satu misi Kabupaten Kepulauan Aru khusus di bidang pembangunan yang berwawasan lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan pelayanan kebersihan lingkungan.
2. Meningkatkan konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan serta menciptakan penataan lingkungan perkotaan yang lestari dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
4. Menciptakan ketersediaan akses informasi pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penjabaran Tujuan dan Sasaran dari masing – masing Misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama.

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama dapat dilihat pada Tabel. 5.1. dibawah ini :

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama.

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan pelayanan kebersihan lingkungan	Terlaksananya pengolahan dan pengendalian limbah sampah	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar pelayanan dan pegolahan sampah
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Terciptanya kebijakan dan manajemen pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan yang efisien dan efektif

B. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua.

Tujuan dan Sasaran Misi Kedua dapat dilihat pada Tabel. 5.2. dibawah ini :

Tabel 5.2. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua.

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Meningkatkan konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan	Terlaksananya konsevasi sumber daya alam terhadap lingkungan yang rusak	Terkonservasinya (reklamasi dan revegetasi) ekosistem lingkungan yang rusak
	Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terehabilitasinya kawasan konservasi dan kawasan rawan lingkungan
	Terlaksananya penataan dan pelestarian lingkungan perkotaan	Terciptanya pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan

C. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga.

Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga dapat dilihat pada Tabel. 5.3. dibawah ini :

Tabel 5.3. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga.

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Mewujudkan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Tersedianya kebijakan dalam rangka pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran dan kerusakan
	Terlaksananya pengawasan terhadap standar baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Berkurangnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sumber - sumber pencemaran lingkungan

D. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat.

Tujuan dan Sasaran Misi Keempat dapat dilihat pada Tabel. 5.4. dibawah ini :

Tabel 5.4. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat.

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
Menciptakan ketersediaan akses informasi pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur pengelolaan lingkungan hidup	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang berkualitas dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Terwujudnya penyebaran informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Teraksesnya data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup kepada bagi masyarakat luas dan pelaku pembangunan

Penjabaran dari Visi dengan masing – masing Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat dalam matriks Rencana Kinerja Tahun 2016 – 2021 pada **Lampiran IV**.

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2016-2021.

Program dan kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunan.

Program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan outcome kinerja yang harus dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

- A.1. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara.
- A.2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
- A.3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- A.4. Peningkatan operasi pemilahan sampah organik dan an-organik.
- A.5. Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan.
- A.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan volume sampah di TPS Dan TPA Sampah.
- A.7. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.
- A.8. Penyusunan neraca tahunan pengelolaan sampah perkotaan.
- A.9. Studi kelayakan TPA sampah.
- A.10. Pemberdayaan kelompok kerja kebersihan lingkungan kota.
- A.11. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.
- A.12. Peningkatan pendampingan peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan.
- A.13. Kampanye pengelolaan persampahan.

B. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

- B.1. Konservasi kawasan hutan bakau.
- B.2. Pengurangan abrasi pantai.
- B.3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air.
- B.4. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air.
- B.5. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan.
- B.6. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
- B.7. Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi laut.
- B.8. Konservasi karang dan biota laut dari kegiatan penangkapan ikan.
- B.9. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- B.10. Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota.
- B.11. Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan kota.
- B.12. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- B.13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan (RTH).

C. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- C.1. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper).
- C.2. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pos pelayanan terpadu.
- C.3. Koordinasi komisi AMDAL daerah kabupaten.
- C.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan RKL/RPL.
- C.5. Pembentukan Komisi AMDAL Daerah
- C.6. Pengawasan dokumen AMDAL.
- C.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan RKL/RPL, UKL/UPL, SPPL.
- C.8. Pengawasan dokumen UKL/UPL, SPPL.
- C.9. Peningkatan pengawasan perizinan lingkungan.
- C.10. Penyediaan dan pengkajian perizinan lingkungan.
- C.11. Penyediaan kebijakan pendukung kelestarian lingkungan hidup.
- C.12. Penilaian perintis lingkungan (Kalpataru) dan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata).
- C.13. Penyediaan dan pengkajian rekomendasi kelayakan lingkungan.
- C.14. Peningkatan kewajiban pelaksanaan audit lingkungan hidup.
- C.15. Penyediaan infrastruktur air bersih.
- C.16. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan.



D. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- D.1. Bimtek, Kursus dan Pelatihan untuk SDM dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- D.2. Peran serta masyarakat dalam Kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- D.3. Penyelenggaraan tahunan hari lingkungan hidup se-dunia.
- D.4. Penyediaan sistem informasi kualitas lingkungan.
- D.5. Penyusunan status lingkungan hidup daerah kabupaten.
- D.6. Pengembangan data dan informasi lingkungan.
- D.7. Penyelenggaraan tahunan hari peduli sampah nasional.

E. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

- E.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- E.2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- E.3. Penyediaan alat tulis kantor (ATK).
- E.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- E.5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.
- E.6. Penyediaan bahan logistik laboratorium lingkungan.
- E.7. Penyediaan makan dan minum pegawai.
- E.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- E.9. Penyediaan jasa tenaga administrasi, pengamanan kantor dan teknis lainnya.

F. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- F.1. Pengadaan kendaran dinas/operasional.
- F.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- F.3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
- F.4. Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Fisik Lingkungan.
- F.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- F.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- F.7. Pemeliharaan rutin/berkala mesin listrik kantor dan laboratorium lingkungan.

G. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- G.1. Diklat aparatur pemerintahan bidang lingkungan hidup.

H. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- H.1. Penyusunan capaian standar pelayanan minimal OPD bidang lingkungan hidup.
- H.2. Penyusunan pelaporan keuangan OPD.
- H.3. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahunan OPD.
- H.4. Penyusunan laporan tahunan kinerja pelayanan OPD.

6.2. INDIKATOR KINERJA.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru telah ditetapkan 6 (enam) program pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dimana uraian masing – masing kegiatan dengan indikator kinerja dapat dilihat pada **Tabel. 6.1.** dibawah ini :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kegiatan.

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Ket.
		Masukan (Input)	Keluaran (Output)	Manfaat (Outcome)	Dampak (Impact)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan					
1.1.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah.	- Dana Rp. 300 Juta. - Tim Survei.	- Tersedianya pedoman umum kebijakan manajemen pengelolaan sampah kota.	- Meningkatnya pengelolaan sampah kota secara terpadu sebesar 50 %.	- Menurunnya beban pencemaran lingkungan dari limbah sampah sebesar 40 %.	Tahun ke 2 s/d 5
1.2.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.	- Dana Rp. 2.000.000.000,-	- Tersedianya sarana 1 unit dump truck pengangkut sampah.	- Meningkatnya operasional pelayanan angkutan sampah sebesar 80 % TPS terlayani per hari.	- Menurunnya penumpukan dan penimbunan sampah di TPS sebesar 80 %.	Tahun ke 2 s/d 5
1.3.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.	- Dana Rp. 2.409.900.000,-	- Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan 20 unit TPS sampah yang rusak dan tidak berfungsi.	- Meningkatnya operasional TPS sampah 90 % berfungsi kembali.	- Bertambahnya daya tampung TPS sampah 90 %.	Tahun ke 1 s/d 5



1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan.	- Dana Rp. 476.000.000,-.	- Tersedianya 6 unit sarana mesin pengolahan sampah di lokasi TPA	- Meningkatnya volume produksi sampah organik yang terkelolah dan termanfaatkan sebesar 30 % - Meningkatnya volume produksi sampah an-organik yang terkelolah dan termanfaatkan sebesar 20 %.	- Bertambahnya volume produksi pengolahan sampah sebesar 50 %.	Tahun ke 3 dan 5
1.5.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan.	- Dana Rp. 250 Juta. - Tim Sosialisasi.	- Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap warga masyarakat di 40 RT/RW dan 2 desa.	- Meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga.	- Meningkatnya jumlah masyarakat yang berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 50 %.	Tahun ke 3 dan 5
1.6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan volume sampah di TPS dan TPA Sampah.	- Dana Rp. 125 Juta. - Peralatan kebersihan. - Tenaga survei 10 orang.	- Tersusunnya Laporan Periodik bulanan, triwulan dan tahunan volume sampah.	- Meningkatnya kegiatan pengawasan secara periodik volume sampah kota di TPS dan TPA Sampah.	- Meningkatnya pengawasan volume sampah terangkut dari TPS sampah ke lokasi TPA sampah sebesar 80 %.	Tahun ke 1 s/d 5
1.7.	Penyusunan neraca tahunan pengelolaan sampah perkotaan.	- Dana Rp. 50 Juta. - Tim Penyusun.	- Tersusunnya Laporan Neraca Tahunan Statistik Persampahan Kabupaten.	- Tersedianya data statistik pengelolaan sampah perkotaan.	- Terlaksananya manajemen pengolahan sampah perkotaan secara terpadu.	Tahun ke 4 dan 5
1.8.	Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara.	- Dana Rp. 183.750.000,-.	- Terlaksananya pembangunan 30 unit TPS sampah di lingkungan masyarakat.	- Bertambahnya daya tampung TPS sampah menjadi 9 M3 per TPS - Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat membuang sampah pada TPS.	- Berkurangnya pencemaran sampah 60 % di lingkungan masyarakat.	Tahun ke 2 s/d 4
1.9.	Peningkatan operasi pemilahan sampah organik dan an-organik.	- Dana Rp. 500 Juta. - Tenaga 20 orang.	- Tersedianya volume sampah organik dan an-organik yang termanfaatkan sebesar 30 %	- Meningkatnya sumber pendapatan dari hasil pengolahan sampah organik dan an-organik	- Menurunnya volume sampah di TPA sebesar 50 % yang tidak termanfaatkan	Tahun ke 3 s/d 5
1.10.	Pemberdayaan kelompok kerja kebersihan lingkungan kota.	- Dana Rp. 90 Juta - Tenaga penyuluh 3 (tiga) orang.	- Terlaksananya bimbingan teknis terhadap 1 kelompok kebersihan lingkungan.	- Meningkatnya kesadaran pentingnya kebersihan lingkungan.	- Meningkatnya kualitas dan disiplin kerja 75 tenaga kebersihan lingkungan.	Tahun ke 3 s/d 5



1	2	3	4	5	6	7
1.11.	Peningkatan pendampingan peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan.	- Dana Rp. 60 Juta. - Tim Sosialisasi.	- Terlaksananya sosialisasi terhadap 20 orang pengusaha swasta dalam pengelolaan sampah.	- Meningkatkan kesadaran pihak perusahaan swasta pentingnya penanganan sampah perusahaan/usaha.	- Meningkatkan jumlah pihak perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah perusahaan/usaha sebesar 50 %.	Tahun ke 1 s/d 5
1.12.	Kampanye pengelolaan persampahan.	- Dana Rp. 594 Juta - Tim Sosialisasi - Spanduk, Leaflet, Sticker, Buku Panduan Teknis Pengelolaan Sampah.	- Terlaksananya kampanye pengelolaan sampah kepada masyarakat luas di 50 RT/RW dan 2 desa.	- Meningkatkan peran serta masyarakat di RT/RW/Desa dalam penanganan dan pengelolaan sampah.	- Meningkatkan kebersihan dan penataan di lingkungan RT/RW/Desa.	Tahun ke 1 s/d 5
1.13.	Studi kelayakan TPA sampah.	- Dana Rp. 100 Juta. - Tim Peneliti. - Peralatan.	- Terlaksananya audit lingkungan TPA sampah - Tersusunnya laporan audit lingkungan TPA sampah selama masa operasional 5 tahun pertama.	- Merekomendasikan kelayakan lingkungan TPA sampah.	- Menurunnya pencemaran lingkungan dari TPA sampah sebesar 80 %.	Tahun ke 5
2.	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.					
2.1.	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air	- Dana Rp. 561 Juta	- Terlaksananya penanaman pohon pelindung sumber daya air pada lahan 68 hektar	- Terpantaunya lokasi - lokasi sumber daya air yang terlindungi	- Terkontrolnya kualitas sumber daya air yang dilindungi	Tahun ke 2 s/d 4
2.2.	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	- Dana Rp. 280 Juta - Tenaga Sosialisasi	- Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan hutan petuanan di 14 desa	- Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan hutan petuanan	- Menurunnya kegiatan illegal logging di kawasan hutan petuanan desa sebesar 50 %	Tahun ke 1 s/d 5
2.3.	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air	- Dana Rp. 500 Juta - Bibit Eugenia Sp 3.000 pohon - Tenaga Lapangan 5 orang	- Terlaksananya konservasi pada kawasan resapan air 20 hektar	- Kestabilan ekosistem hutan wilayah resapan air tanah	- Meningkatkan kuantitas debit sumber daya air tanah	Tahun ke 4 dan 5
2.4.	Konservasi kawasan hutan bakau.	- Dana Rp. 600 Juta. - Bibit Bakau 30.000 pohon - Tenaga Survey 21 orang	- Terlaksananya rehabilitasi hutan bakau 30 hektar	- Menurunnya tingkat kerusakan hutan bakau	- Terciptanya kawasan hijau sepanjang areal pesisir dan laut	Tahun ke 3 s/d 5
2.5.	Pengurangan abrasi pantai.	- Dana Rp. 600 Juta. - Tenaga Survey 10 orang	- Terlaksananya penanaman Artificial Reef seluas 4 Hektar di lokasi kerusakan terumbu karang	- Mengembalikan ekosistem terumbu karang yang telah rusak	- Berkurangnya abrasi pantai dan garis pantai menjadi bertambah	Tahun ke 3 dan 4



1	2	3	4	5	6	7
2.6.	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	- Dana Rp. 500 Juta.	- Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas 10 hektar.	- Meningkatnya 10 % ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan perkotaan.	- Meningkatnya 10 % pemanfaatan lahan yang belum terkelolah dan termanfaatkan.	Tahun ke 3 dan 5
2.7.	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	- Dana Rp. 84.800.000,-.	- Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan 75 %	- Terlaksananya pemeliharaan 75 % kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan perkotaan.	- Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan.	Tahun ke 5
2.8.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	- Dana Rp. 43.800.000,-.	- Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi 3 (tiga) Kelompok pemerhati lingkungan.	- Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	- Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Tahun ke 5
2.9.	Pengembangan dan penataan taman kota.	- Dana Rp. 500 Juta.	- Terlaksananya penataan taman kota kawasan perkotaan seluas 2,5 hektar.	- Meningkatnya 10 % Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota	- Meningkatnya 10 % lahan yang terkelolah dan termanfaatkan untuk taman kota.	Tahun ke 1 s/d 5
2.10.	Pengembangan dan penataan hutan kota.	- Dana Rp. 750 Juta.	- Terlaksananya penataan hutan kota kawasan perkotaan seluas 20 hektar/kilometer.	- Meningkatnya 10 % ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan kota.	- Meningkatnya 10 % lahan yang terkelolah dan termanfaatkan untuk hutan kota.	Tahun ke 1 s/d 5
2.11.	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.	- Dana Rp. 313.800.000,-. - Bibit Bakau 15.000 pohon.	- Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut seluas 8 hektar.	- Terlindungnya 30 % luas ekosistem pesisir dan laut.	- Berkurangnya kegiatan eksploitasi di kawasan pesisir dan laut	Tahun ke 3 dan 5
2.12.	Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi laut.	- Dana Rp. 193.800.000,-. - Bibit Bakau 25.000 pohon.	- Terlaksananya rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi laut seluas 5 hektar.	- Terlindungnya 30 % luas ekosistem kawasan konservasi laut.	- Meningkatnya stabilitas ekosistem kawasan konservasi laut.	Tahun ke 3
2.13.	Konservasi karang dan biota laut dari kegiatan penangkapan ikan.	- Dana Rp. 437 Juta. Bibit Bakau 10.000 pohon.	- Terlaksananya konservasi pada lokasi terumbu karang seluas 6 hektar.	- Meningkatnya 30 % kestabilan ekosistem perairan dan perikanan.	- Terlindungnya kawasan ekosistem terumbu karang yang memiliki nilai estetika lingkungan.	Tahun ke 4 dan 5



1	2	3	4	5	6	7
3.	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					
3.1.	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	- Dana Rp. 456.750.000,-	- Terwujudnya peningkatan kinerja perusahaan.	- Tercapainya kinerja perusahaan dengan nilai-nilai lingkungan.	- Meningkatnya kinerja perusahaan.	Tahun ke 2 s/d 5
3.2.	Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pos pelayanan terpadu	- Dana Rp. 938.100.000	- Terwujudnya penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan Lingkungan Hidup	- Tercapainya penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup	- Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tahun ke 1 s/d 5
3.3.	Koordinasi komisi AMDAL daerah kabupaten	- Dana Rp. 503.400.000,-	- Terlaksananya koordinasi kegiatan komisi AMDAL daerah kabupaten	- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan komisi amdal daerah kab.	- Meningkatnya kinerja komisi amdal daerah kabupaten.	Tahun ke 2 s/d 5
3.4.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan RKL/RPL	- Dana Rp. 369.250.000 - Tim Monitoring	- Terevaluasinya pelaksanaan RKL/RPL bagi 4 kegiatan wajib AMDAL.	- Terlaksananya pengelolaan lingkungan sesuai dokumen dan rekomendasi lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL sebesar 75%.	- Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL sebesar 75%.	Tahun ke 2 s/d 5
3.5.	Pembentukan Komisi AMDAL Daerah	- Dana Rp. 331.100.000,-	- Terbentuknya Komisi AMDAL Daerah	- Terlaksananya tugas-tugas komisi AMDAL	- Meningkatnya kepedulian pengusaha untuk menyiapkan dokumen AMDAL	Tahun ke 1 s/d 5
3.6.	Pengawasan dokumen AMDAL.	- Dana Rp. 455 Juta. - Tim Inventarisasi.	- Terinventarisir dokumen AMDAL sebesar 75% kegiatan wajib AMDAL.	- Terinventarisir dokumen AMDAL sebesar 75% kegiatan wajib AMDAL.	- Tersedianya data berbagai usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen AMDAL sebesar 75%.	Tahun ke 1 s/d 5
3.7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan RKL/RPL, UKL/UPL dan SPPL	- Dana Rp. 341.250.000,- - Tim Monitoring.	- Terevaluasinya pelaksanaan RKL/RPL, UKL/UPL dan SPPL bagi 40 kegiatan wajib AMDAL.	- Terlaksananya pengelolaan lingkungan sesuai dokumen dan rekomendasi lingkungan bagi kegiatan tidak wajib AMDAL sebesar 75%.	- Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan tidak wajib AMDAL sebesar 75%.	Tahun ke 1 s/d 5



1	2	3	4	5	6	7
3.8.	Pengawasan dokumen UKL/UPL, SPPL.	- Dana Rp. 476.750.000,- - Tim Inventarisasi.	- Terinventarisir dokumen UKL/UPL, SPPL sebesar 75% kegiatan tidak wajib AMDAL - Tersedianya data berbagai usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen UKL/UPL, SPPL sebesar 75%.	- Meningkatnya ketaatan dan kewajiban berbagai usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun dokumen lingkungan UKL/UPL, SPPL.	- Menurunnya kerusakan lingkungan akibat berbagai kegiatan pemrakarsa.	Tahun ke 1 s/d 5
3.9.	Peningkatan Pengawasan Perizinan Lingkungan	- Dana Rp. 499.100.000,-	- Terinventarisir dokumen izin lingkungan	- Peningkatan aktivitas pembangunan yang memiliki izin lingkungan	- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa terhadap izin-izin lingkungan	Tahun ke 1 s/d 5
3.10.	Penyediaan dan Pengkajian Perizinan Lingkungan	- Dana Rp. 478.300.000,-	- Tersedianya 75 % izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan.	- Terlaksananya proses perizinan lingkungan bagi 75 % kegiatan.	- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan wajib AMDAL sebesar 75 % dalam proses perizinan lingkungan.	Tahun ke 1 s/d 5
3.11.	Penyediaan Kebijakan Pendukung Kelestarian lingkungan hidup.	- Dana Rp. 466.350.000,- - Lembaga Penelitian.	- Tersusunnya dokumen perencanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) daerah dan Rencana Perlindungan dan Pengelaaan Lingkungan (RPPL) daerah.	- Tersedianya pedoman teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.	- Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan yang berwawasan lingkungan di daerah.	Tahun ke 1 s/d 5
3.12.	Penilaian Perintis lingkungan (Kalpataru) dan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	- Dana Rp. 573.250.000,-	- Terciptanya kota sehat dan teduh (Adipura), pemerhati lingkungan hidup di daerah (Kalpataru) dan sekolah berwawasan lingkungan	- Tercapainya partisipasi aktif stakeholder dan daerah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.	- Meningkatnya peran serta stakeholder dan daerah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.	Tahun ke 1 s/d 5
3.13.	Penyediaan dan Pengkajian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan	- Dana Rp. 301.150.000,-	- Tersedianya 75 % rekomendasi kelayakan lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan tidak wajib AMDAL.	- Terlaksananya proses perizinan lingkungan bagi 75 % kegiatan tidak wajib AMDAL.	- Meningkatnya ketaatan pemrakarsa kegiatan tidak wajib AMDAL sebesar 75 % dalam proses perizinan lingkungan.	Tahun ke 1 s/d 5



1	2	3	4	5	6	7
3.14.	Peningkatan Kewajiban Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup	- Dana Rp. 582.500.000,-	- Terlaksananya audit lingkungan hidup pada setiap kegiatan	- Terlaksananya audit lingkungan bagi kegiatan	- Meningkatkan ketepatan pemrakarsa kegiatan dalam proses pembangunan	Tahun ke 1 s/d 5
3.15.	Penyediaan infrastruktur air bersih.	- Dana Rp. 600 Juta.	- Terbangunnya 4 unit sumur resapan di lingkungan masyarakat.	- Terpenuhinya kebutuhan air bersih baik kuantitas maupun kualitas bagi masyarakat di musim kemarau.	- Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih di lingkungan masyarakat.	Tahun ke 4 dan 5
3.16.	Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	- Dana Rp. 600 Juta	- Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan laboratorium lingkungan.	- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan laboratorium lingkungan.	- Meningkatkan kinerja pelayanan pengujian kualitas air.	Tahun ke 2, 3 dan 5
4.	Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.					
4.1.	Bimtek, kursus dan pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam.	- Dana Rp. 375.000.000,- - Aparatur BPLH 6 (enam) orang	- Terikutsertanya aparatur BPLH sebanyak 6 (enam) orang dalam kegiatan diklat lingkungan hidup	- Meningkatnya kompetensi teknis aparatur pemerintahan bidang lingkungan hidup sebanyak 6 (enam) orang	- Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam pelayanan publik	Tahun ke 1 s/d 5
4.2.	Peran serta masyarakat dalam kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.	- Dana Rp. 3.224.250.000,- - Tenaga Penyuluh Lingkungan 5 orang	- Terlaksananya penyuluhan lingkungan kepada masyarakat di 84 desa - Terbentuknya 105 kelompok pemerhati lingkungan di desa	- Terbinanya kelompok pemerhati lingkungan di desa - Meningkatnya kesadaran kelompok pemerhati pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	- Meningkatkan pemberdayaan kelompok pemerhati lingkungan dengan usaha/kegiatan pemerhati lingkungan dengan usaha/kegiatan	Tahun ke 1 s/d 5
4.3.	Penyelenggaraan tahunan hari lingkungan hidup se-dunia.	- Dana Rp. 483.050.000,-	- Terselenggaranya kegiatan dan peringatan hari lingkungan hidup se-dunia tahunan	- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman komponen masyarakat luas tentang makna memperingati hari lingkungan hidup se-dunia pentingnya pelestarian	- meningkatkan partisipasi dan peran serta pemerintah daerah, lembaga pendidikan, LSM, kelompok pemerhati lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup	Tahun ke 1 s/d 5



1	2	3	4	5	6	7
4.4.	Penyediaan sistem informasi kualitas lingkungan	- Dana Rp. 200.000.000,-.	- Tersedianya sistem informasi kualitas lingkungan.	- Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi kualitas lingkungan hidup.	- Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi kualitas lingkungan.	Tahun ke 2 dan 4
4.5.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah kabupaten	- Dana Rp. 532.100.000,-.	- Tersedianya data dan status lingkungan hidup daerah kabupaten	- Terpenuhinya pengembangan dan penyebarluasan informasi kualitas lingkungan hidup daerah kabupaten.	- Meningkatnya kualitas data dan informasi kualitas lingkungan daerah.	Tahun ke 1 s/d 5
4.6.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	- Dana Rp. 517.000.000,-.	- Tersedianya data base kerusakan hutan bakau, terumbu karang, lahan kawasan resapan air dan kawasan pengelolaan RTH.	- Terpenuhinya penyebarluasan data dan informasi kerusakan hutan bakau, terumbu karang, lahan kawasan resapan air dan kawasan pengelolaan RTH	- Tercapainya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Tahun ke 2 dan 3
4.7.	Penyelenggaraan tahunan hari peduli sampah nasional	- Dana Rp. 255 Juta	- Terselenggaranya kegiatan dan peringatan hari peduli sampah nasional	- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman komponen masyarakat luas tentang makna memperingati hari peduli sampah nasional	- meningkatnya partisipasi dan peran serta pemerintah daerah, lembaga pendidikan, LSM, kelompok pemerhati lingkungan untuk peduli terhadap sampah	Tahun ke 2 s/d 5



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan memecahkan permasalahan Lingkungan Hidup dan dijadikan tolok ukur untuk menelaah dan mengukur derajat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan selama periode 2016 – 2021.

Seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan mempedomani Rencana Strategis ini dalam merencanakan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran pada priode 2016 – 2021, dengan demikian maka seluruh kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru harus sejalan dan berada dalam koridor yang telah digariskan dalam Rencana Strategis ini.

Sekian dan Terima Kasih.

Dobo, 27 Juli 2017

KEPALA OPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FREDRIK P. GATTE, S.AP

Pembina/k.I

NIP. 9641130 198603 1 007

LAMPIRAN I.A.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan			
MISI : Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan pelayanan kebersihan lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terlaksananya pengolahan dan pengendalian limbah sampah	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar pelayanan dan pengolahan sampah	Penyediaan teknologi mesin – mesin pengolahan sampah Penyediaan dan pemeliharaan prasarana TPS Sampah di lingkungan masyarakat Penyediaan sarana transportasi pengangkutan sampah	Peningkatan dan optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan sampah

1	2	3	4
<p>Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan</p>	<p>Terciptanya kebijakan dan manajemen pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan yang efisien dan efektif</p>	<p>Penyusunan kebijakan manajemen pengolahan sampah, laporan volume sampah tahunan dan laporan studi kelayakan TPA sampah</p> <p>Penyediaan tenaga harian kelompok kebersihan lingkungan</p> <p>Peningkatan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah</p>	<p>Peningkatan kebersihan lingkungan secara sinergis</p>

LAMPIRAN I.B.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan

MISI : Meningkatkan konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<i>1</i> Terlaksananya konservasi sumber daya alam terhadap lingkungan yang rusak	<i>2</i> Terkonservasinya (reklamasi dan revegetasi) ekosistem lingkungan yang rusak	<i>3</i> Penanaman pohon pelindung kawasan sumber daya air Pengendalian kerusakan hutan dan lahan pada kawasan hutan petuanan desa Penanaman pohon pelindungan kawasan daerah resapan/tangkapan air Penanaman kawasan hutan bakau	<i>4</i> Peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan

1	2	3	4
<p>Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>Terehabilitasinya kawasan konservasi dan kawasan rawan lingkungan</p>	<p>Penanaman terumbu karang buatan (Artificial Reef) Rehabilitasi kawasan pesisir pantai Rehabilitasi kawasan konservasi laut Konservasi kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL).</p>	<p>Mengusahakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan</p>
<p>Terlaksananya penataan dan pelestarian lingkungan perkotaan</p>	<p>Terciptanya pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan</p>	<p>Pengembangan dan perluasan kawasan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan pemeliharaan kawasan Ruang Terbuka Hijau Pemberdayaan dan peningkatan peran serta kelompok masyarakat dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau Pembangunan kawasan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Pembangunan kawasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota</p>	<p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam mengupayakan keseimbangan alam dan lingkungan kota melalui penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan</p>

LAMPIRAN I.C.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan

MISI : Mewujudkan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Terlaksananya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2 Tersedianya kebijakan dalam rangka pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran dan kerusakan	3 Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup Penyusunan peraturan daerah pendukung retribusi bidang lingkungan hidup Tertaksanakakan RKL/RPL Tertaksanakakan UKL/UPL Peningkatan kewajiban dokumen AMDAL	4 Menyusun kebijakan dan peraturan daerah tentang retribusi bidang lingkungan dan pedoman standar AMDAL, UKL/UPL sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

	2	3	4
		<p>Peningkatan kewajiban memiliki izin lingkungan</p> <p>Penyediaan rekomendasi UKL/UPL</p> <p>Tertaksanakan penyelenggaraan kelembagaan Komisi AMDAL daerah kabupaten</p> <p>Peningkatan partisipasi dan perenserta stakeholder serta daerah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup</p>	
<p>Tertaksananya pengawasan terhadap standar baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>Berkurangnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sumber - sumber pencemaran lingkungan</p>	<p>Penyediaan sumur resapan di lingkungan masyarakat</p> <p>Peningkatan audit lingkungan hidup</p> <p>Penyediaan sarana/ prasarana dan perlengkapan laboratorium lingkungan</p> <p>Penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan lingkungan hidup</p>	<p>Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyediaan infrastruktur sanitasi lingkungan masyarakat</p> <p>Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan</p> <p>Penyelesaian sengketa lingkungan hidup</p>

LAMPIRAN I.D.

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan			
MISI : Menciptakan ketersediaan akses informasi pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur pengelolaan lingkungan hidup	2 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang berkualitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	3 Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup	4 Menguupayakan SDM yang berkualitas melalui pendidikan teknis lingkungan hidup

1	2	3	4
Terwujudnya penyebaran informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Teraksesnya data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat luas dan pelaku pembangunan	<p>Peningkatan kerjasama dengan kelompok masyarakat di desa yang diikuti sertakan dalam kegiatan pelestarian lingkungan</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup melalui penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup se-dunia dan hari peduli sampah nasional</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sistem dan penyebarluasan informasi kualitas lingkungan hidup</p> <p>Penyediaan basis data informasi kualitas lingkungan hidup daerah</p> <p>Peningkatan informasi kualitas lingkungan melalui status lingkungan hidup daerah kabupaten</p>	<p>Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Mengupayakan adanya sarana dan prasarana akses informasi lingkungan</p> <p>Mengupayakan adanya data dan penguatan akses informasi lingkungan</p>

LAMPIRAN II.A.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan			
MISI : Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah dan pelayanan kebersihan lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4
Terlaksananya pengolahan dan pengendalian limbah sampah	Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar pelayanan dan pengolahan sampah	Tersedianya sarana dan prasarana pembuangan sampah	Program : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan : Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1	2	3	4
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Terciptanya kebijakan dan manajemen pelayanan persampahan dan kebersihan lingkungan yang efisien dan efektif	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah	<p>Program : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah</p> <p>Program : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>Kegiatan : Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan, Peningkatan operasi pemilahan sampah organik dan an-organik</p> <p>Program : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</p> <p>Kegiatan : Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah, Penyusunan neraca tahunan pengelolaan sampah perkotaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan volume sampah di TPS Dan TPA Sampah, Studi kelayakan TPA sampah</p>
	Tertaksananya manajemen pengolahan sampah		

1	2	3	4
		<p>Tertindakannya kebersihan lingkungan perkotaan dan permukiman</p>	<p>Program : pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan : Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, Pemberdayaan kelompok kerja kebersihan lingkungan kota, Kampanye pengelolaan persampahan, Peningkatan pendampingan peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan</p>

LAMPIRAN II.B.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan

MISI : Meningkatkan konservasi dan pemulihan kerusakan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Terlaksananya konservasi sumber daya alam terhadap lingkungan yang rusak	Terkonservasinya (reklamasi dan revegetasi) ekosistem lingkungan yang rusak	Terlaksananya reklamasi kawasan pesisir dan laut areal bekas penambangan	Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam Kegiatan : Konservasi kawasan hutan bakau
		Terlaksananya revegetasi pada wilayah pesisir dan laut	Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam Kegiatan : Pengurangan abrasi pantai

1	2	3	4
Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terehabilitasinya kawasan konservasi dan kawasan rawan lingkungan	Tertaksananya konservasi terhadap kawasan hutan alam yang rusak	<p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber air, Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air</p>
		Tertaksananya pengendalian kerusakan hutan dan lahan	<p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Pengendalian kerusakan hutan dan lahan</p>
		Terlindungnya wilayah pesisir dan laut	<p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut</p>
		Terlindungnya kawasan konservasi laut	<p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Rehabilitasi ekosistem kawasan konservasi laut</p>
		Terlindungnya Daerah Perlindungan Laut (DPL)	<p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Konservasi karang dan biota laut dari kegiatan penangkapan ikan</p>

1	2	3	4
<p>Terlaksananya penataan dan pelestarian lingkungan perkotaan</p>	<p>Terciptanya pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan</p>	<p>Pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Penataan Taman Kota</p> <p>Penataan Hutan Kota</p> <p>Peningkatan peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	<p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman kota</p> <p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hutan kota</p> <p>Program : perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan (RTH)</p>

LAMPIRAN II.C.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

TAHUN TAHUN 2016 – 2021

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan

MISI : Mewujudkan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
<i>1</i> Terlaksananya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<i>2</i> Tersedianya kebijakan dalam rangka pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran dan kerusakan	<i>3</i> Tersusunnya kebijakan dan pedoman pendukung evaluasi lingkungan terhadap pelaksanaan dokumen RKL/RPL dan UKL/UPL	<i>4</i> Program : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kegiatan : Penyediaan Kebijakan Pendukung Kelestarian lingkungan hidup, Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan RKL/RPL, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RKL/RPL, UKL/UPL dan SPPL

1	2	3	4
		<p>Tertaksananya pengawasan terhadap berbagai usaha dan/atau kegiatan perusahaan yang wajib Amdal, UKL dan UPL</p>	<p>Program : pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kegiatan : Pengawasan dokumen AMDAL, Pengawasan dokumen UKL/UPL dan SPPL, Peningkatan Pengawasan Perizinan Lingkungan, Penyediaan dan Pengkajian Perizinan Lingkungan</p>
		<p>Tertaksananya Koordinasi komisi AMDAL daerah</p>	<p>Program : pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kegiatan : Koordinasi komisi AMDAL daerah kabupaten</p>
		<p>Terbentuknya komisi AMDAL daerah</p>	<p>Program : pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kegiatan : Pembentukan komisi AMDAL daerah</p>
		<p>Tertaksananya koordinasi kebijakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup</p>	<p>Program : pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Kegiatan : Penilaian Perintis Lingkungan (Kalpataru) dan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)</p>

1	2	3	4
<p>Terlaksananya pengawasan terhadap standar baku mutu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p>	<p>Berkurangnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sumber - sumber pencemaran lingkungan</p>	<p>Terbangunnya sumur resapan di lingkungan masyarakat</p> <p>Peningkatan audit lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan</p> <p>Peningkatan peran pos pelayanan terpadu</p>	<p>Program : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Penyediaan infrastruktur air bersih</p> <p>Program : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Peningkatan kewajiban pelaksanaan audit lingkungan hidup</p> <p>Program : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan</p> <p>Program : pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup melalui pos pelayanan terpadu</p>

LAMPIRAN II.D.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN TAHUN 2016 – 2021
TANGGAL : 27 JULI 2017
TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

VISI : Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang mandiri dan adil melalui gotong royong perlindungan dan pengelolaan lingkungan			
MISI : Menciptakan ketersediaan akses informasi pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur pengelolaan lingkungan hidup	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang berkualitas dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan lingkungan	Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Kegiatan : Bimtek, Kursus dan Pelatihan untuk SDM dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup dan sumber daya alam

1	2	3	4
Terwujudnya penyebaran informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Teraksessnya data dan informasi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat luas dan pelaku pembangunan	<p>Peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat tentang peduli sampah</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Peran serta masyarakat dalam Kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam</p> <p>Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan tahunan hari lingkungan hidup se-dunia</p> <p>Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan tahunan hari peduli sampah nasional</p> <p>Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Penyediaan sistem informasi kualitas lingkungan</p>

1	2	3	4
		Peningkatan data dan informasi lingkungan hidup	<p>Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Pengembangan data dan informasi lingkungan</p> <p>Program : peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>Kegiatan : Penyusunan status lingkungan hidup daerah kabupaten</p>
		Peningkatan data dan informasi lingkungan hidup daerah	

LAMPIRAN III

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN TAHUN 2016 – 2021**

TANGGAL : 27 JULI 2017

TEMPAT : KANTOR DLH KAB. KEP. ARU

No.	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Merumuskan rencana kebutuhan prasarana TPS sampah pendukung kegiatan bidang pengelolaan kebersihan lingkungan	Hanya tersedia 10 Unit TPS sampah di lingkungan masyarakat kota, masih membutuhkan penambahan TPS mengingat pada sebagian lingkungan masyarakat tidak ada TPS untuk pembuangan sampah masyarakat	4	10	10	10	-	Terbangunnya 40 Unit TPS sampah di lingkungan masyarakat dalam mendukung kegiatan kebersihan lingkungan
2.	Merumuskan rencana pemeliharaan prasarana TPS sampah pendukung kegiatan bidang pengelolaan kebersihan lingkungan	Tersedianya 10 Unit TPS sampah di lingkungan masyarakat kota namun tidak terpelihara sehingga rusak dan tidak berfungsi	4	4	4	4	4	Terpeliharanya 20 Unit TPS sampah yang rusak dan tidak berfungsi
3.	Merumuskan rencana kebutuhan sarana pengangkut sampah pendukung kegiatan bidang pengelolaan kebersihan lingkungan	Hanya tersedia 1 Unit Dump Truck pengangkut sampah yang melayani sampah dengan kondisi sarana yang sering rusak mempengaruhi proses pengangkutan sampah sehingga diperlukan penambahan sarana	-	1	-	-	-	Tersedianya 2 Unit Dump Truck kendaraan pengangkut sampah untuk pelayanan kelancaran pengangkutan sampah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemilahan persampahan	Belum terlaksananya kegiatan proses pemilahan sampah yang memanfaatkan	-	-	3	3	4	Terlaksananya kegiatan pemilahan Volume sampah yang memanfaatkan dengan target produksi 10 Ton
5.	Merumuskan rencana kebutuhan sarana mesin pengolahan sampah pendukung kegiatan bidang pengelolaan persampahan	Telah tersedianya 7 Unit mesin pengolahan sampah sesuai spesifikasi dan fungsi mesin, di perlukan penambahan mesin untuk melengkapi dalam proses pengolahan sampah	-	-	3	-	3	Tersedianya 13 Unit mesin pengolahan sampah sesuai kebutuhan spesifikasi dan fungsi mesin dalam mendukung kegiatan pengolahan dan pemilahan sampah
6.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan persampahan	Tersusunnya laporan evaluasi tahunan terhadap volume sampah	1	1	1	1	1	Tersusunnya laporan periodik evaluasi volume sampah tahunan dalam mendukung perencanaan pengolahan sampah
7.	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang pengelolaan persampahan	Belum adanya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan	-	1	1	1	1	Tersusunnya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dalam mendukung perencanaan penanganan sampah
8.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan neraca tahunan pengolahan sampah	Belum adanya penyusunan laporan neraca tahunan pengolahan sampah perkotaan	-	-	-	1	1	Tersusunnya laporan neraca tahunan pengolahan sampah perkotaan dalam mendukung perencanaan penanganan sampah
9.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan studi kelayakan TPA sampah	Belum adanya laporan studi kelayakan TPA sampah	-	-	-	-	1	Tersusunnya laporan studi kelayakan TPA sampah dalam mendukung perencanaan penanganan sampah di TPA
10.	Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat/ kelompok kebersihan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan	Terbinanya 1 kelompok kebersihan lingkungan kota	-	-	1	1	1	Terbinanya 3 kelompok kebersihan dalam penanganan kebersihan lingkungan kota
11.	Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan kebersihan lingkungan	Belum dilaksanakannya sosialisasi kebersihan lingkungan kepada RT/RW dan Desa	-	-	1	-	1	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan kepada RT/RW dan Desa dalam berpartisipasi penanganan kebersihan lingkungan kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan perusahaan swasta dalam pengelolaan kebersihan lingkungan	Kurangnya partisipasi perusahaan swasta dalam kebersihan lingkungan kota	-	-	-	10	10	Meningkatnya partisipasi 20 perusahaan swasta yang terlibat dalam kebersihan lingkungan kota
13.	Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan	Kurangnya partisipasi warga RT/RW dan Desa yang terlibat dalam kegiatan pengolahan sampah	1	1	1	1	1	Meningkatnya partisipasi warga RT/RW dan Desa yang terlibat dalam kegiatan pengolahan sampah
14.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan reklamasi kawasan bekas penambangan pasir dan batu	Belum dilaksanakannya kegiatan reklamasi kawasan hutan bakau yang rusak	-	-	10	10	10	Terlaksananya kegiatan reklamasi 30 hektar kawasan hutan bakau yang rusak
15.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan revegetasi kawasan bekas penambangan pasir dan batu	Belum dilaksanakannya kegiatan revegetasi daerah penanaman terumbu karang buatan (Artificial Reef) yang rusak	-	-	2	2	-	Terlaksananya kegiatan revegetasi 4 hektar daerah penanaman terumbu karang buatan (Artificial Reef) yang rusak
16.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan melalui konservasi kawasan perlindungan sumber daya air	Belum dilaksanakannya kegiatan konservasi kawasan sumber daya air dari pencemaran dan kerusakan	-	20	20	28	-	Terlaksananya kegiatan konservasi 68 hektar kawasan sumber daya air dari pencemaran dan kerusakan
17.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan melalui konservasi kawasan perlindungan daerah resapan air	Belum dilaksanakannya kegiatan konservasi kawasan daerah resapan air	-	-	-	10	10	Terlaksananya kegiatan konservasi 20 hektar kawasan daerah resapan air
18.	Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian hutan dan pemulihan kualitas lingkungan	Belum dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ilegal logging pada desa pemilik hutan petuanan	-	-	-	7	7	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ilegal logging pada 14 desa pemilik hutan petuanan
19.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir pantai dan laut	Belum dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir pantai dan laut	-	-	4	-	4	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi 8 hektar kawasan pesisir pantai dan laut
20.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi kawasan konservasi laut	Belum dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi kawasan konservasi laut	-	-	5	-	-	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi 5 hektar kawasan konservasi laut

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi kawasan Daerah Perindungan Laut (DPL) yang di konservasi	Belum dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi kawasan Daerah Perindungan Laut (DPL) yang di konservasi	-	-	-	3	3	Tertaksananya kegiatan rehabilitasi 6 hektar kawasan Daerah Perindungan Laut (DPL) yang di konservasi
22.	Melaksanakan penataan dan pemulihan kualitas lingkungan kawasan RTH	Belum dilaksanakannya kegiatan penghijauan kawasan RTH	-	-	5	-	5	Tertaksananya kegiatan penghijauan 10 hektar kawasan RTH
23.	Menyapkan pelaksanaan pemeliharaan dan pemulihan kualitas lingkungan kawasan RTH	Belum dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan kawasan RTH	-	-	-	-	75	Tertaksananya kegiatan pemeliharaan 75 persen kawasan RTH
24.	Menyapkan pelaksanaan upaya penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan kawasan RTH Taman Kota	Minimnya kegiatan penataan kawasan RTH Taman Kota	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Tertaksananya kegiatan penataan 2,5 hektar kawasan RTH Taman kota
25.	Menyapkan pelaksanaan upaya penataan, pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan kawasan RTH Hutan Kota	Belum dilaksanakannya kegiatan penataan kawasan RTH Hutan Kota	4	4	4	4	4	Tertaksananya kegiatan penataan 20 hektar/km kawasan RTH Taman kota
26.	Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan RTH	Minimnya kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan RTH	-	-	-	-	5	Tertaksananya kegiatan pemberdayaan 5 kelompok masyarakat dalam pengelolaan RTH
27.	Melaksanakan monitoring dan pemantauan kegiatan industri yang memiliki perizinan lingkungan	Minimnya presentase aktivitas pembangunan yang memiliki dokumen AMDAL	75	75	75	75	75	Meningkatnya 75 persen aktivitas pembangunan yang memiliki dokumen AMDAL
28.	Melaksanakan monitoring dan pemantauan kegiatan industri yang memiliki perizinan lingkungan	Minimnya presentase aktivitas pembangunan yang memiliki dokumen UPL/UKL dan SPLL	75	75	75	75	75	Meningkatnya 75 persen aktivitas pembangunan yang memiliki dokumen izin lingkungan
29.	Pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan dalam rangka pemberian izin lingkungan	Minimnya presentase aktivitas perusahaan memiliki izin lingkungan	75	75	75	75	75	Meningkatnya 75 persen aktivitas perusahaan memiliki rekomendasi izin lingkungan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan dalam rangka pemberian izin lingkungan	Minimnya presentase aktivitas perusahaan memiliki rekomendasi izin lingkungan	75	75	75	75	75	Meningkatnya 75 persen aktivitas perusahaan memiliki rekomendasi UKL/UPL
31.	Menyusun kebijakan dan pedoman teknis penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Belum tersusunnya kebijakan dan pedoman teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	1	1	1	1	Tersusunnya kebijakan dan pedoman teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup
32.	Meningkatkan peringkat kinerja perusahaan	Terwujudnya kinerja perusahaan yang menyesuaikan kondisi lingkungan	1	1	1	1	1	Meningkatkan peringkat kinerja perusahaan
33.	Menyiapkan bahan perizinan koordinasi penerbitan dokumen lingkungan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan	Belum terlaksana wajib RKL/RPL oleh perusahaan	1	1	1	1	1	Terlaksananya wajib RKL/RPL oleh 5 perusahaan
34.	Menyiapkan bahan perizinan koordinasi penerbitan dokumen lingkungan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan	Belum terlaksana wajib UKL/UPL oleh perusahaan	1	1	1	1	1	Terlaksana wajib UKL/UPL oleh perusahaan
35.	Menyiapkan dan merumuskan pembentukan Komisi AMDAL daerah	Belum terlaksananya peningkatan kinerja komisi AMDAL daerah	50	50	50	60	70	Meningkatnya kinerja 10 persen komisi AMDAL daerah
36.	Membentuk komisi AMDAL daerah	Belum terlaksananya komisi AMDAL daerah	1	1	1	1	1	Terlaksananya pembentukan komisi AMDAL daerah
37.	Menyapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan	Minimnya prestasi stakeholder serta daerah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup	-	1	1	1	1	Meningkatnya prestasi stakeholder serta daerah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
38.	Merumuskan program penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Belum adanya pembangunan sumur resapan berwawasan lingkungan RT/RW/Desa	-	-	-	2	2	Terbangunnya 4 unit sumur resapan berwawasan lingkungan RT/RW/Desa
39.	Merumuskan program penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Belum maksimalnya pelaksanaan audit LH	1	1	1	1	1	Meningkatkan audit lingkungan hidup terhadap aktifitas pembangunan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Melakukan pengelolaan laboratorium lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	-	1	1	-	1	Terperuhnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup
41.	Melaksanakan peningkatan peran pos pengaduan terpadu	Belum terselesaikan masalah sengketa lingkungan hidup	6	6	6	6	6	Terselesaikan masalah sengketa lingkungan hidup
42.	Menetapkan rencana kebutuhan personil pendukung penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup	Minimnya kompetensi SDM pengelolaan, pengendalian dan pengawasan LH & SDA	6	6	6	6	6	Terperuhnya kompetensi sebanyak 6 orang SDM aparatur pengelolaan, pengendalian dan pengawasan LH & SDA
43.	Melaksanakan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Kelompok lingkungan yang sudah terbentuk di desa dan masih aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan sebanyak 15 kelompok	13	15	16	20	20	Kelompok lingkungan yang sudah terbentuk kelembagaan di desa dan masih aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan mencapai 99 kelompok
44.	Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan	Tersusunnya laporan tahunan penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup se-dunia setiap tahun	1	1	1	1	1	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup se-dunia setiap tahun
45.	Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penataan dan pemulihan lingkungan	Tersusunnya laporan tahunan penyelenggaraan peringatan hari peduli sampah nasional	-	1	1	1	1	Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari peduli sampah nasional setiap tahun
46.	Merumuskan rencana sarana dan prasarana pendukung kegiatan bidang pemulihan kualitas lingkungan	Belum tersedianya sarana dan prasarana sistem dan penyebarluasan informasi kualitas lingkungan	-	1	-	1	-	Tersedianya sarana dan prasarana sistem dan penyebarluasan informasi kualitas lingkungan
47.	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dalam rangka penyusunan data base kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Belum tersedianya data base tingkat kerusakan hutan bakau, terumbu karang, lahan kawasan resapan air dan kawasan pengelolaan RTH	-	1	1	-	-	Tersedianya data base tingkat kerusakan hutan bakau, terumbu karang, lahan kawasan resapan air dan kawasan pengelolaan RTH
48.	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dalam rangka penyusunan status lingkungan hidup daerah kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Belum adanya laporan tahunan status lingkungan hidup daerah kabupaten	1	1	1	1	1	Tersusunnya laporan tahunan status lingkungan hidup daerah kabupaten